



Komisi Pemberantasan Korupsi

Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

2016





Komisi Pemberantasan Korupsi

Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

2016

KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN KOMODITAS KELAPA SAWIT

PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait kajian. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan kajian ini tanpa izin KPK.

--	--

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan telah diselesaikannya laporan hasil Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Kajian ini dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor Sumberdaya alam (SDA) melalui perbaikan tata kelola komoditas kelapa sawit. Melalui kajian ini KPK menyampaikan saran rekomendasi untuk perbaikan tata kelola komoditas kelapa sawit ke depan.

Komoditas kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Negara. Namun lemahnya sistem pengelolaan saat ini, mengakibatkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial dan konflik lahan, bahkan lemahnya sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit, menimbulkan potensi besar terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui kajian ini, KPK berharap perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit yang efektif dan efisien serta bebas dari korupsi bisa didorong.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang mendukung pelaksanaan dan penyusunan laporan kajian. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian serta kementerian/lembaga terkait yang telah mendukung pelaksanaan kajian, terima kasih kepada Pakar SDA KPK dan para CSO yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kajian.

Kami menyadari bahwa laporan kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya masukan dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Salam Antikorupsi,

Pimpinan KPK

RINGKASAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi kelapa sawit, sepanjang mata rantai distribusi dari hulu (*upstream*) sampai hilir (*downstream*) mencapai 6-7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia di tahun 2015 mencapai USD 18,1 milyar atau berkontribusi sebesar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia.

Selain itu, komoditas kelapa sawit juga berkontribusi terhadap penerimaan negara. Tahun 2015, penerimaan pajak di sektor kelapa sawit mencapai Rp 22,27 triliun. Penerimaan dari pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 11,7 triliun.

Tapi, pengembangan komoditas kelapa sawit juga tidak luput dari banyak persoalan, seperti persoalan lingkungan, sosial, penerimaan negara dan korupsi. Menurut Laporan Bank Dunia, kebakaran hutan yang melanda Indonesia tahun 2015, seluas 2,6 juta hektar yang sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan kerugian sebesar USD 16,1 milyar (Rp 221 triliun). Ini juga menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekologis di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan. Sektor kelapa sawit, dibanyak tempat sering menyebabkan konflik sosial.

Sebagai komoditas strategis, kontribusi kelapa sawit terhadap penerimaan negara terutama penerimaan perpajakan juga masih minim. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di sektor kelapa sawit. Rasio kepatuhannya hanya mencapai 46,3% untuk Wajib Pajak Badan dan 6,3% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan kecenderungannya turun setiap tahunnya.

Sektor kelapa sawit juga sangat rawan terhadap kasus korupsi. Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan dan pengendalian membuka ruang yang lebar terhadap persoalan korupsi. Korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah, seperti kasus Bupati Buol dan Gubernur Riau.

Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Karena, sampai saat ini, belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir (*integrated supply chain management*), yang memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*). Sehingga, rawan terhadap persoalan-persoalan tata kelola yang berimplikasi kepada korupsi.

Dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

- Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel.
- Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit.
- Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK menyarankan perbaikan sebagai berikut:

- Kementerian Pertanian melakukan rekonsiliasi izin usaha perkebunan dan melaksanakan kebijakan satu peta.
- Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 dalam bentuk peraturan pemerintah dan memasukan ketentuan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup dan penguasaan lahan.
- Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 untuk mengklasifikasi izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka.
- Kementerian Pertanian membangun sistem informasi perizinan sebagai instrumen akuntabilitas publik dan pengendalian terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi, meliputi budidaya, industri dan perdagangan.
- BLU BDPKS harus memperbaiki sistem verifikasi dan penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, memastikan bahwa lembaga surveyor memvalidasi laporan survey (LS) dengan realisasi ekspor yang berdasarkan laporan instansi Bea dan Cukai.
- BLU BDPKS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Surveyor harus membangun sistem

rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor yang terintegrasi.

Komite pengarah BLU BPD PKS harus mengembalikan fungsi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

List data izin usaha perkebunan dan HGU yang sudah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Data ekspor dan data perdagangan antar pulau komoditas kelapa sawit yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dan PT Sucofindo diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak membangun tipologi Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan proses penindakan hukum.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
Ringkasan.....	iv
Daftar isi	vi
Daftar tabel	vii
Daftar gambar	viii
Singkatan.....	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar hukum pelaksanaan kajian	2
1.3. Tujuan kajian	3
1.4. Ruang lingkup kajian	3
1.5. Metode kajian	4
1.6. Pelaksanaan kajian	4
Bab2 Gambaran Umum	7
2.1. Rantai distribusi komoditas kelapa sawit	7
2.2. Gambaran umum komoditas kelapa sawit Indonesia.....	8
2.3. Kelembagaan	11
2.4. Regulasi	12
2.4.1 Kebijakan perizinan usaha perkebunan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit	12
2.4.2 Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	12
2.4.3. Kebijakan penghimpunan dana perkebunan melalui pungutan ekspor produk kelapa sawit.....	13
2.4.4. Kebijakan bea keluar produk kelapa sawit	16
2.5. Tata laksana	
2.5.1. Tata laksana perizinan usaha perkebunan kelapa sawit	16
2.5.2. Tata laksana pungutan ekspor	26
2.6. Profil pelaku usaha	27
2.6.1. Usaha pembenihan	27
2.6.2. Usaha perkebunan dan pengolahan di Indonesia.....	29
2.6.3. Eksportir	30
Bab 3 Temuan dan sasaran perbaikan	32
3.1. Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel	32
3.2. Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit	36
3.3. Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak	41
Bab 4 Kesimpulan	45
Matrik Rekomendasi	48
Daftar Pustaka.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tahapan dan jadwal pelaksanaan kajian	5
Tabel 2.1.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.....	15
Tabel 2.2.	Alur Proses Permohonan SK Pelepasan Kawasan Hutan.....	23
Tabel 2.3.	Produsen Benih dan Nama Varietas Benih yang dilepas	27
Tabel 2.4.	Distribusi dan konsentrasi rasio benih di Indonesia, 2016	28
Tabel 2.5.	Tiga puluh eksportir minyak sawit terbesar di Indonesia, Juli 2015-Maret 2016	30
Tabel 3.1.	Luasan tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain dan kubah gambut berdasarkan propinsi di Indonesia, 2016	33
Tabel 3.2.	Perusahaan yang mendapatkan sanksi pembekuan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015-2016.....	35
Tabel 3.3.	Hasil uji petik terhadap verifikasi laporan surveyor ekspor komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya untuk pelaksanaan pungutan ekspor	37
Tabel 3.4.	Daftar perusahaan penerima dana perkebunan kelapa sawit untuk program subsidi biofuel, Agustus 2015-April 2016	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Mata rantai usaha perkebunan dan industri kelapa sawit.....	7
Gambar 2.2.	Produksi minyak nabati dunia menurut Jenis, 2012-2015.....	8
Gambar 2.3.	Produksi minyak sawit dunia menurut negara penghasil, 2012-2015.....	8
Gambar 2.4.	Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 2016.....	9
Gambar 2.5.	Produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia, 2011-2015.....	10
Gambar 2.6.	Jumlah produksi, ekspor dan penerimaan pajak di sektor perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya di Indonesia, 2011-2015.....	10
Gambar 2.7.	Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia	11
Gambar 2.8.	Penggunaan pungutan ekspor mengurangi penerimaan negara dari bea keluar komoditas kelapa sawit dan produk turunannya.....	16
Gambar 2.9.	Alur proses perizinan perkebunan kelapa sawit.....	17
Gambar 2.10.	Alur mekanisme permohonan izin lingkungan, penilaian AMDAL dan RKL-RPL.....	19
Gambar 2.11.	Persyaratan pengajuan IUP menurut jenisnya.....	20
Gambar 2.12.	Tahapan permohonan HGU.....	24
Gambar 2.13.	Tata laksana pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.....	26
Gambar 2.14.	Luasan perusahaan lahan perkebunan kelapa sawit menurut grup usaha di Indonesia, 2016.....	29
Gambar 3.1.	Peta tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain di Kabupaten Kuantan Sengingi, Propinsi Riau.....	34
Gambar 3.2.	Peta tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.....	34
Gambar 3.3.	Peta tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain di beberapa Kabupaten, Propinsi Kalimantan Barat.....	34
Gambar 3.4.	Terfragmentasinya mekanisme perizinan perkebunan kelapa sawit yang berakibat pada ketidakpastiaan hukum	35
Gambar 3.5.	Alokasi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, 2015	38
Gambar 3.6.	Tingkat kepatuhan wajib pajak sektor kelapa sawit, 2011-2015.....	40
Gambar 3.7.	Sistem integrasi data komoditas kelapa sawit dan database perpajakan.....	40
Gambar 3.8.	Hasil Overlay data HGU dengan Delinasi Luasan Tanam yang menunjukkan Penanaman di Luar HGU oleh Perusahaan.....	42

ISTILAH

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
BK	: Bea Keluar
BLU	: Badan Layanan Umum
BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPJ	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPO	: Crude Palm Oil
CPKO	: Crude Palm Kernel Oil
CSR	: Corporate Social Responsibility
CSRT	: Citra Satelit Resolusi Tinggi
FAME	: Fatty Acid Metil Ester
HGU	: Hak Guna Usaha
HPE	: Harga Patokan Ekspor
HPT	: Hak Pengelolaan Transmigrasi
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri
KSP	: Kebijakan Satu Peta
LS	: Laporan Survey
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PFAD	: Palm Fatty Acid Distillate
PIR	: Perkebunan Inti Rakyat
PK	: Palm Kernel
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
PKO	: Palm Kernel Oil
PKFAD	: Palm Kernel Fatty Acid Distillate
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPBE	: Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor
PPh	: Pajak Penghasilan
PUP	: Penilaian Usaha Perkebunan
RBD Palm Olein	: Refined Bleached Deoderised Palm Olein
RBD Palm Oil	: Refined Bleached Deoderised Palm Oil
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
STDB	: Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
SPB	: Surat Perintah Bayar
SPFAD	: Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD)
SPKFAD	: Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate
SPT	: Surat Pemberitahuan
TBS	: Tandan Buah Segar
UKL -UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi kelapa sawit, sepanjang mata rantai distribusi dari hulu (*upstream*) sampai hilir (*downstream*) mencapai 6-7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia¹. Merupakan komoditi utama, penyumbang ekspor terbesar Indonesia, selain minyak dan gas (migas)².

Keberadaan kelapa sawit sebenarnya juga berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial dan konflik lahan di Indonesia. Menurut Laporan Bank Dunia, kebakaran hutan yang melanda Indonesia pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektar, sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Kebakaran tersebut diprediksi mengakibatkan kerugian sebesar USD 16,1 milyar (Rp 221 triliun), ditambah terganggunya keseimbangan ekologi di daerah yang terbakar.

Dengan kondisi tersebut, seringkali pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan regulasi menghadapi dilema untuk mendorong pengembangan kelapa sawit. Sampai saat ini, belum ada *landscape* tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir (*integrated supply chain management*), yang memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*). Sementara mobilisasi investasi terutama untuk perluasan lahan perkebunan sangat besar. Tercatat di 2016, 15,6 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah dibuka³.

Luasnya perkebunan sawit yang dibuka, dan lemahnya pengelolaan lahan berisiko menimbulkan banyak masalah, terutama masalah tumpang tindih perijinan, diantaranya izin yang berada di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan di lahan gambut. Ditemukan juga adanya izin konsesi perkebunan kelapa sawit yang berada di izin konsesi pertambangan.

Hasil overlay data Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan jenis perizinan lainnya menunjukkan ada sekitar 3 juta hektar HGU yang tumpang tindih dengan izin pertambangan⁴, 534 ribu hektar HGU dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanam Industri (HTI) dan sekitar 349 ribu hektar HGU dengan IUPHHK Hutan Alam (HA)⁵. Ditemukan juga 801 ribu hektar HGU yang masuk ke dalam lahan kubah gambut⁶.

Masalah Pemberian izin kepada pelaku usaha juga berpotensi korupsi. Kewenangan perizinan, baik yang dilaksanakan di level pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan penguasa. Seperti kasus pengurusan izin usaha perkebunan oleh PT Hardaya Inti Plantation di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus ini melibatkan Bupati Buol dan pemilik PT Hardaya Inti Plantation.

Lemahnya sistem pengawasan dalam perizinan juga menciptakan ketidakseimbangan dalam tata kelola lahan perkebunan kelapa sawit. 64% dari 15,6 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit, dikuasai oleh perusahaan (BUMN, PMDN dan PMA), sementara sisanya oleh petani (perkebunan rakyat). Ketidakseimbangan penguasaan lahan antara yang dikelola perusahaan dan yang dikelola oleh petani

¹ Data diolah dari Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto Indonesia 2014.

² Nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia di tahun 2015 mencapai USD 18,1 milyar atau berkontribusi sebesar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia (diolah dari laporan ekspor Kementerian Perdagangan, 2015).

³ Data diolah dari data HGU perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang 2016 dan data perkebunan rakyat yang bersumber dari Kementerian Pertanian 2016.

⁴ Data izin pertambangan terdiri dari data Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2016.

⁵ Data IUPHHK HTI dan IUPHHK HA bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016.

⁶ Data lahan kubah gambut bersumber dari Badan Restorasi Gambut 2016.

(perkebunan rakyat) menyebabkan terjadinya dominasi di dalam struktur bisnis kelapa sawit di Indonesia. Adanya dominasi tersebut diduga dipicu oleh kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak pada pemodal besar, kebijakan pengelolaan pembenihan, kebijakan perizinan, kebijakan perdagangan dan kebijakan insentif.

Sayangnya banyaknya kebijakan dan regulasi yang ada saat ini tidak mampu mendorong penerimaan terutama di sektor pajak. Terdapat indikasi adanya perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan peningkatan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit tidak berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak di sektor tersebut. Ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, baik badan dan perorangan. Tahun 2015, dari 6.079 WP Badan yang tercatat, hanya 2.817 WP Badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak⁷.

Dengan kondisi tersebut, perlu ada perbaikan pengelolaan komoditas kelapa sawit secara menyeluruh, agar memberikan selain memberikan nilai tambah terhadap perekonomian juga dapat meminimalisir potensi korupsi yang terjadi di sektor ini. Kajian ini mencoba menganalisis sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit dari aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana pada rantai distribusi, mulai dari pengelolaan pembenihan, sistem pengelolaan perkebunan dan pengolahannya, dan sistem pengelolaan tata niaga komoditas kelapa sawit.

1.2. Dasar hukum pelaksanaan kajian

Dasar hukum kajian ini meliputi:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- Huruf b: 'supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.'
- Huruf e: 'melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.'

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: 'Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.'

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002: 'Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang:

- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.'

Renstra KPK 2011-2015 menetapkan sektor SDA/Ketahanan Energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi, Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor yang termasuk didalamnya.

Nota Kesepakatan Bersama Tentang Gerakan Nasional Penyelesaian Sumberdaya Alam Indonesia yang ditandatangani oleh 27 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi pada tanggal 19 Maret 2015.

Deklarasi Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia yang ditandatangani oleh Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, dan Ketua KPK pada tanggal 19 Maret 2015.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014: 'Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- Meningkatkan sumber devisa negara;
- Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;

⁷ DJP (2016), Perpajakan Sektor Kelapa Sawit. Dipresentasikan dalam Acara Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di Palu, 10-11 Agustus 2016.

- Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- Mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- Meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Pasal 12 UNCAC sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) menyebutkan: "Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut".

Kebijakan Program Pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 2015-2019 yang dituangkan dalam Nawa Cita. Ada 9 agenda besar perubahan yang akan dilakukan, antara lain akan diwujudkan melalui komitmen untuk:

- Mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional;
- Mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi;
- Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat;
- Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan;
- Meningkatkan pengamanan khusus wilayah kelautan;
- Menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu;
- Memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara;
- Melakukan aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas layanan publik;
- Membangun kedaulatan pangan;
- Membangun kedaulatan energi;
- Penguatan kapasitas fiskal negara;
- Penguatan infrastruktur;
- Pembangunan ekonomi maritim;
- Serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan kajian

Tujuan kajian ini adalah:

Melakukan pemetaan permasalahan dalam proses pengelolaan komoditas kelapa sawit dari berbagai dimensi seperti kebijakan, regulasi dan ketatalaksanaan.

Merumuskan titik-titik yang rawan tindak pidana korupsi dalam proses pengelolaan komoditas kelapa sawit sejak dari proses perencanaan perkebunan, pelaksanaan pelayanan publik, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan aset negara sampai pada pengendalian dan pengawasan.

Merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia.

1.4. Ruang lingkup kajian

Kajian difokuskan pada:

Kelembagaan pengelolaan komoditas kelapa sawit di tingkat pusat, daerah dan kelembagaan terkait langsung lainnya.

Aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan komoditas kelapa sawit.

Prosedur pengelolaan komoditas kelapa sawit mulai dari perencanaan perkebunan, pelaksanaan pelayanan publik, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, serta pengendalian dan pengawasan.

1.5. Metode kajian

Kajian dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam-Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dibantu tim Ahli. Metode pelaksanaan kajian dilakukan sebagai berikut:

Studi literatur

- Mempelajari regulasi yang berlaku dan terkait
- Mempelajari berbagai jurnal, penelitian dan hasil audit dari pihak ketiga; pengaduan/laporan masyarakat serta data dan informasi lain yang relevan

Melakukan diskusi dan wawancara (*in-depth interview*) dengan narasumber/tenaga ahli

Observasi lapangan

- Melakukan diskusi dan pengumpulan data dari para stakeholders dan instansi terkait, baik di tingkat pusat dan daerah
- Melakukan observasi terhadap alur proses sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit.

Analisis terhadap data dan informasi, antara lain dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan, corruption impact assessment, analisis statistik dan ekonomi, serta berbagai pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi data dan inf

1.6. Pelaksanaan kajian

Kegiatan pengkajian dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut:

Studi Pendahuluan.

Studi ini dimaksudkan untuk mencari informasi dalam rangka menyusun perencanaan isi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian. Studi pendahuluan dilakukan antara lain dengan mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

KAK menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan karena mencakup aspek alasan (*rationale*) pelaksanaan kajian, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan kajian.

Kick of Meeting (KoM).

Pertemuan awal dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan teknis pelaksanaan kegiatan pengkajian kepada instansi terkait agar terdapat kesepahaman bersama.

Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan di instansi terkait di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Analisis Data dan Informasi.

Analisis dilakukan untuk mengurai permasalahan dan penyebabnya, serta untuk merumuskan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penyusunan Laporan.

Laporan disiapkan untuk kepentingan internal KPK dan kepentingan eksternal KPK.

Penyampaian Laporan Hasil Kajian ke Internal.

Hasil kajian disampaikan ke internal KPK (direktur, deputi, dan pimpinan) untuk menerima masukan.

Penyampaian Laporan Hasil Kajian ke Eksternal.

Hasil kajian disampaikan ke eksternal khususnya kepada instansi terkait.

Penyampaian Rencana Aksi Hasil Kajian.

Terhadap hasil kajian, instansi terkait diminta untuk menyusun rencana aksi terhadap rekomendasi hasil kajian sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menjadi temuan dalam kajian.

Pembahasan Kesepakatan Rencana Aksi Hasil Kajian. Finalisasi terhadap rencana aksi dilakukan oleh instansi terkait bersama-sama dengan KPK.

Pelaksanaan kajian dilakukan di tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 1.1. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kajian

No	Tahapan Kajian	Jadwal
1	Penyusunan KAK Kajian	19 Januari 2016
2	Kick Off Meeting Kajian	10 Februari 2016
3	Pengumpulan Data dan Informasi:	
3a	Pertemuan dengan Ditjen Perkebunan	17 Februari 2016
3b	Pertemuan dengan KPPU	25 Februari 2016
3c	Pertemuan dengan BPDP KS	29 Maret 2016
3d	Pertemuan dengan Direktorat Perbenihan serta Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar – Direktorat Jenderal Perkebunan	2 Mei 2016
3e	Pertemuan dengan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan – Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian	10 Mei 2016
3f	Pertemuan dengan Sekretariat ISPO Kementerian Pertanian	11 Mei 2016
3g	Pertemuan dengan Bappebti Kementerian Perdagangan	13 Mei 2016
3h	Pertemu an dengan PTPN III Holding Company Jakarta	18 Mei 2016
3i	Pertemuan dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	19 Mei 2016
3j	Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	19 Mei 2016
4	Kajian Lapangan:	
4a	Kajian Lapangan Sumatera Utara	30 Mei – 3 Juni 2016
4b	Kajian Lapangan Riau dan Dumai	22 – 26 Agustus 2016
5	Analisis Data	Agustus – September 2016
6	Penyusunan Laporan	September – Desember 2016
7	Exit Meeting	Desember 2016
8	Paparan Internal	Januari 2017
9	Paparan Hasil Kajian	Maret 2017
10	Kesepakatan Rencana Aksi	April 2017

BAB 2

Gambaran Umum

2.1. Rantai distribusi komoditas kelapa sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang menghasilkan banyak produk, baik produk mentah (*raw material*) maupun produk turunan (*refinery products*). Dari awal penanaman benih, dalam kurun waktu 3-4 tahun, dapat menghasilkan buah kelapa sawit yang disebut tandan buah segar (TBS). TBS diolah menjadi produk mentah seperti *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK) dan *crude palm kernel oil* (CPKO).

Dari CPO dan CPKO, dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Melalui proses fraksinasi, rafinasi dan hidrogenasi CPO dan CPKO dapat dihasilkan produk bahan makanan (*oleo pangan*) seperti minyak goreng, mentega, minyak kering/padat untuk makanan ringan dan cepat saji, *shortening*, *vanaspati*, *nondairy creamer*, es krim, pengganti mentega coklat dan lainnya.

CPO dan CPKO juga dapat diolah menjadi produk non pangan (*oleochemical*). CPO dan CPKO di proses melalui hidrolisis (*splitting*) menghasilkan asam lemak (*fatty acids*) dan gliserin. *Fatty acids* selanjutnya diolah menjadi amida, amina, alkohol. Dari hasil *splitting* juga bisa dihasilkan *metil ester* yang merupakan bahan baku untuk biofuel. Dari semua proses ini, dapat diolah lagi menjadi produk jadi (*end product*) seperti kosmetik, sabun, pembersih dan lainnya⁸.

Dari proses diatas, kelapa sawit membentuk mata rantai bisnis yang panjang dan setiap mata rantai memiliki nilai tambah (*value chain*). Secara garis besar terdapat empat mata rantai dalam usaha perkebunan dan industri kelapa sawit, yaitu (1) usaha pembenihan, (2) usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit, (3) industri pengolahan dan (4) tata niaga. Seperti yang terlihat dalam gambar 2.1.

Saat ini, kelapa sawit di Indonesia masih terkonsentrasi di sektor hulu yaitu pembenihan, perkebunan dan industri pengolahan menjadi CPO dan CPKO. Sektor hilir baru berkembang dalam satu dekade terakhir. Industri hilir yang berkembang pesat berupa produk antara (*intermediary products*) seperti *palm fatty acid distillate* (PFAD), *palm kernel fatty acid distillate* (PKFAD), *RBD palm oil*, *RBD stearin* dan *RBD olein*.

Sedangkan, pengembangan produk akhir (*end products*) masih terkonsentrasi pada industri minyak goreng, mentega dan *shortening*. Industri biofuel baru berkembang sejak pemerintah mewajibkan campuran biofuel dalam solar melalui kebijakan mandatori B20.

GAMBAR 2.1. Mata rantai usaha perkebunan dan industri kelapa sawit



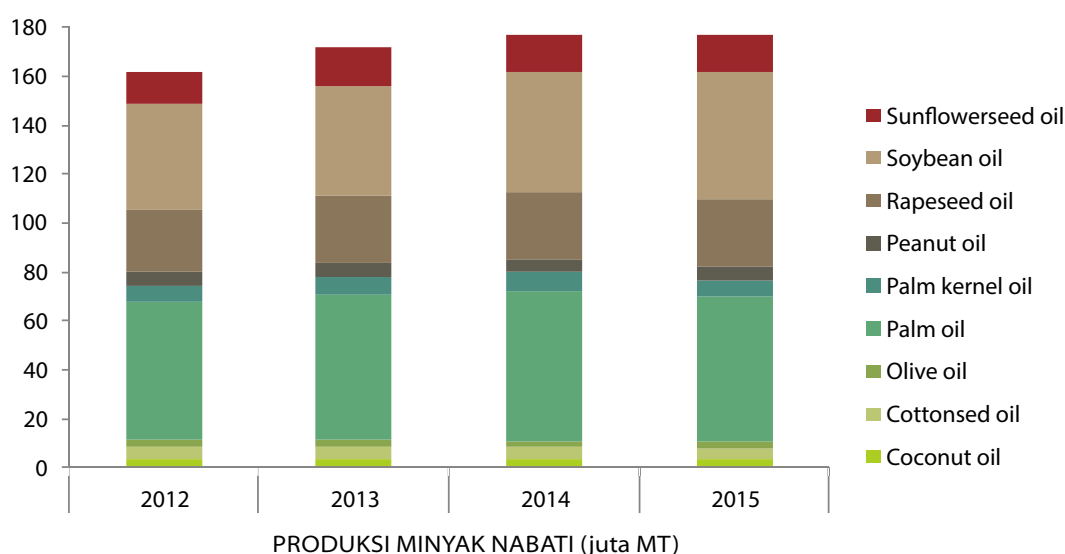
⁸Pahan, Iyung (2006). Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Jakarta: Penebar Swadaya.

2.2. Gambaran umum komoditas kelapa sawit Indonesia

Kontribusi minyak sawit dalam produksi minyak nabati dunia sangat besar. Dari 177,18 juta ton produksi minyak nabati dunia, minyak sawit berkontribusi sebesar 66 juta ton atau 38,47%. Setelah minyak sawit, jenis minyak nabati lain yang produksinya besar adalah minyak soybean dengan produksi mencapai 51,79 juta ton (27,5%) dan minyak rapeseed sebesar 27,71 juta ton (15,8%)⁹.

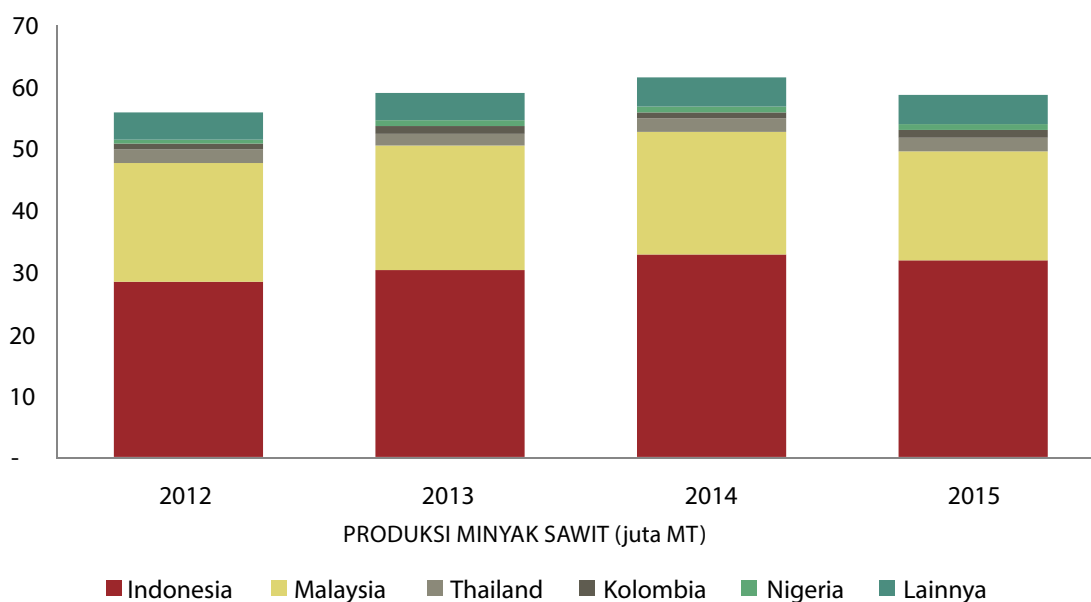
Untuk minyak sawit, posisi Indonesia dalam rantai pasokan global (*global supply chain*) sangat strategis¹⁰. Produksi minyak sawit Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Tahun 2015, total produksi minyak sawit Indonesia mencapai 32 juta ton. Indonesia menguasai sekitar 52,5% produksi minyak sawit dunia. Sedangkan, Malaysia yang merupakan kompetitor Indonesia, memproduksi 17,7 juta ton minyak sawit atau 32,6% dari total produksi minyak sawit dunia^{11,12}.

GAMBAR 2.2. Produksi minyak nabati dunia menurut Jenis, 2012-2015



Sumber: USDA, 2016 (diolah)

GAMBAR 2.3. Produksi minyak sawit dunia menurut negara penghasil, 2012-2015



Sumber: USDA, 2016 (diolah)

⁹USDA (2016). Oilseed: World Markets and Trade

¹⁰Saputra, Wiko et al., (2014). Struktur Industri dan Perusahaan Kelapa Sawit terbesar di Indonesia. Laporan Riset ICW.

¹¹Malaysia Palm Oil Council (2016). Monthly Palm Oil Trade Statistics.

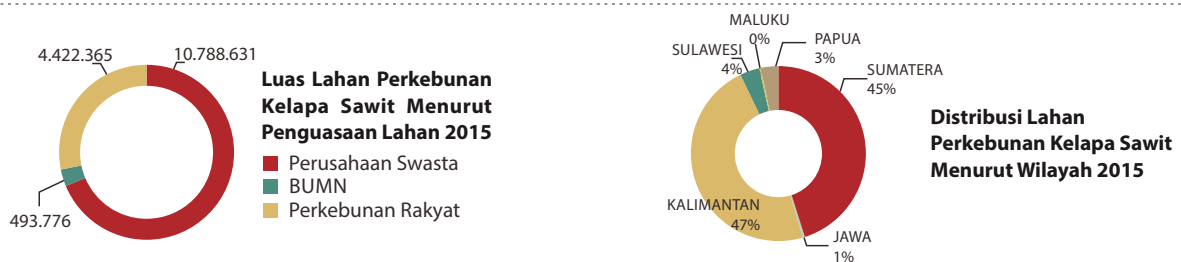
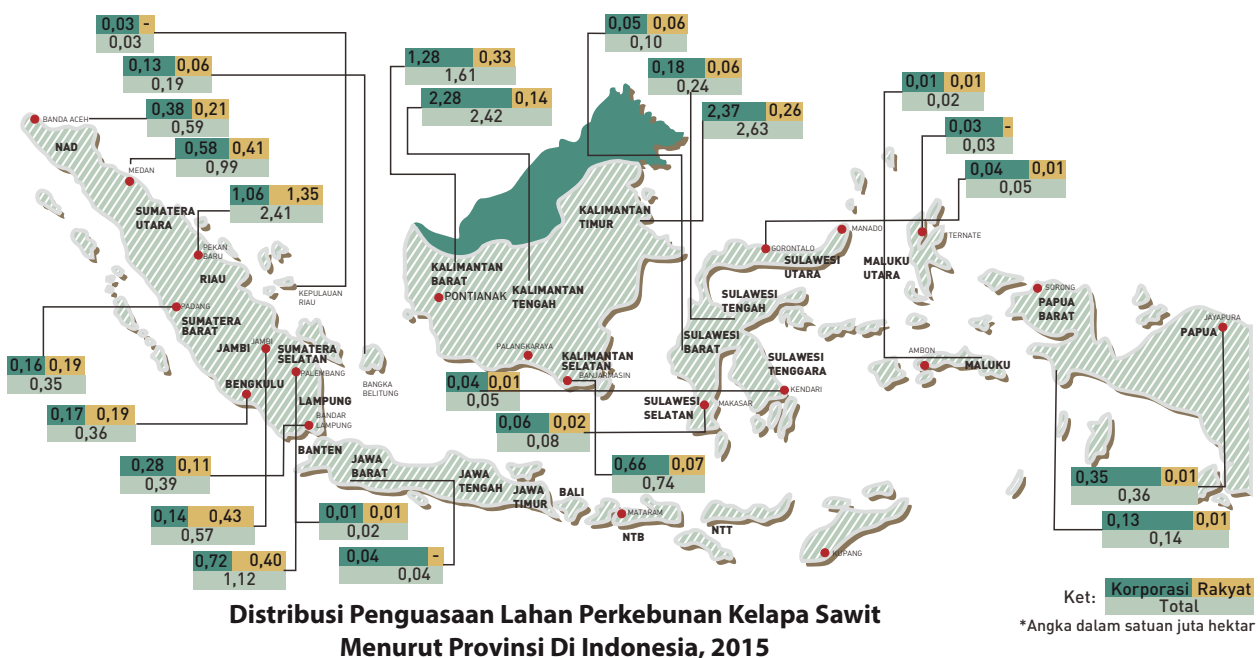
¹²USDA (2016). Oilseed: World Markets and Trade

Mielke (2011) menyebutkan pertumbuhan konsumsi minyak kelapa sawit dunia dalam dua tahun (2010-2012) mencapai 36% dan pada tahun 2020 diprediksi mencapai 65%¹³. Walaupun, banyak hambatan perdagangan (*trade barriers*) yang dilakukan oleh negara Uni Eropa, Amerika Serikat dan Australia, keberadaan minyak sawit dalam pasar minyak nabati dunia masih tumbuh signifikan. Saat ini, market share minyak sawit dalam pasar minyak nabati dunia mencapai 38,47%¹⁴.

Sepanjang tahun 2014-2015, terjadi pelemahan permintaan minyak sawit dan penurunan harga CPO serta jenis minyak nabati lainnya yang anjlok secara signifikan, yang didorong oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Uni Eropa, dan penurunan harga minyak mentah (*crude oil*). Namun, trennya diprediksi dalam 1-2 tahun kedepan pulih kembali¹⁵.

Posisi Indonesia yang strategis di dalam global supply chain minyak sawit karena tersedianya lahan yang luas. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang total luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 15,7 juta hektar. Komposisinya terdiri dari; lahan yang dikelola oleh perusahaan swasta sebesar 10,7 juta hektar, lahan yang dikelola oleh BUMN sebesar 493 ribu hektar dan lahan yang dikelola oleh rakyat sebesar 4,4 juta hektar¹⁶.

GAMBAR 2.4. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 2016



Keterangan: *) Data HGU dari Kementerian ATR (belum diverifikasi dengan HGU di Kanwil BPN Provinsi)

**) Data dari Kementerian Pertanian (masih perlu diverifikasi)

Sumber : Diolah dari Data Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian, 2016

¹³Mielke, T. 2011. Global supply and demand outlook for palm and lauric oils–Trends and future prospects. Presentation at MPOC POINTERS 2011 internet conference. http://www.pointers.org.my/report_details.php?id=46

¹⁴USDA (2016). Oilseed: World Markets and Trade

¹⁵Basiron, Yusuf (2016). Global Oil and Fats Outlook 2016. Presentation at MPOC POINTERS 2016 Internet Conference.

¹⁶Data penguasaan lahan oleh perusahaan (swasta dan BUMN) diolah dari data HGU Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2016. Sedangkan data penguasaan lahan oleh rakyat (perkebunan rakyat) diolah dari data Kementerian Pertanian tahun 2015.

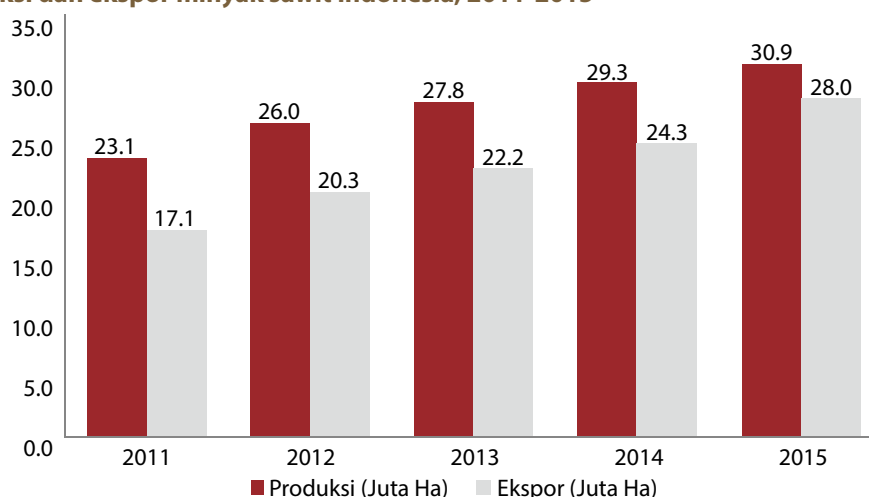
Propinsi Riau merupakan propinsi dengan luasan lahan tertinggi dengan luas mencapai 2,4 juta hektar. Dengan komposisi; perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan seluas 1,1 juta hektar dan yang dikelola oleh rakyat seluas 1,3 juta hektar. Berikutnya Kalimantan Tengah seluas 2,4 juta hektar, Kalimantan Timur seluas 2,1 juta hektar dan Kalimantan Barat seluas 1,6 juta hektar. Luasan lahan perkebunan kelapa sawit berimplikasi pada produksi. Berdasarkan data BPS (2011-2015), produksi minyak sawit tahun 2011 mencapai 23,1 juta ton dan meningkat menjadi 30,9 juta ton di tahun 2015. Dengan rata-rata pertumbuhan produksi tahunan sebesar 9-10%¹⁷.

Produksi yang meningkat mendorong peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia. Tahun 2011, ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 17,1 juta ton dan meningkat menjadi 28 juta ton pada tahun 2015. Atau tumbuh sebesar 15-16% pertahun¹⁸.

Komposisi ekspor minyak sawit Indonesia juga mengalami perubahan. Tahun 2011, ekspor minyak sawit di dominasi oleh CPO dan CPKO (*raw product*). Tapi, saat ini ekspor di dominasi oleh *intermediary product* seperti; *RBD palm olein*, *RBD palm oil*, *palm kernel stearin*, *RBD palm kernel stearin* dan *crude palm kernel stearin*¹⁹.

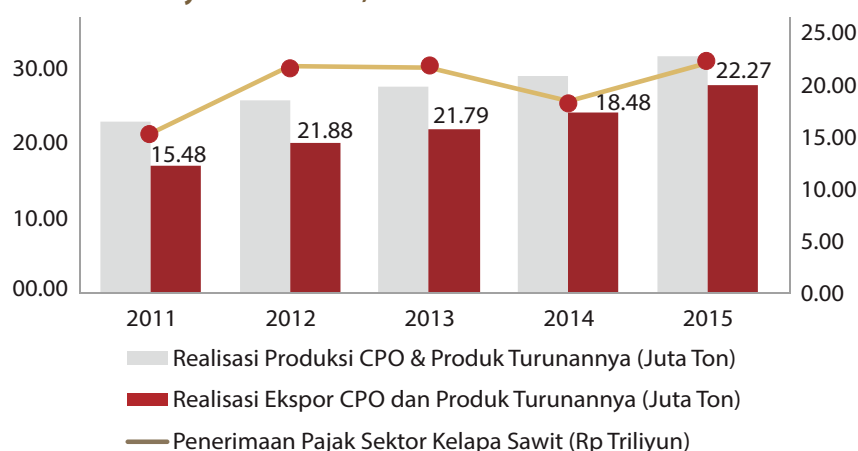
Sayangnya, peningkatan produksi dan ekspor belum memberikan implikasi terhadap peningkatan penerimaan negara dari pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2011-2015) menunjukan penerimaan pajak tidak elastis dengan produksi dan ekspor. Penerimaan pajak tahun 2014 justru menurun disaat produksi dan ekspor meningkat. Ini menunjukan masih besar potensi penerimaan pajak yang belum optimal digali sebagai penerimaan negara di sektor kelapa sawit.

GAMBAR 2.5. Produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia, 2011-2015



Sumber: BPS 2009-2015 (diolah)

GAMBAR 2.6. Jumlah produksi, ekspor dan penerimaan pajak di sektor perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya di Indonesia, 2011-2015



Sumber: BPS 2011-2015 dan Direktorat Jenderal Pajak 2011-2015

¹⁷BPS, 2015. Data Produksi Minyak Sawit Indonesia, 2011-2015.

¹⁸BPS, 2015. Data Ekspor Komoditas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Indonesia, 2011-2015.

¹⁹Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Ekspor Kelapa Sawit Indonesia, 2009-2015

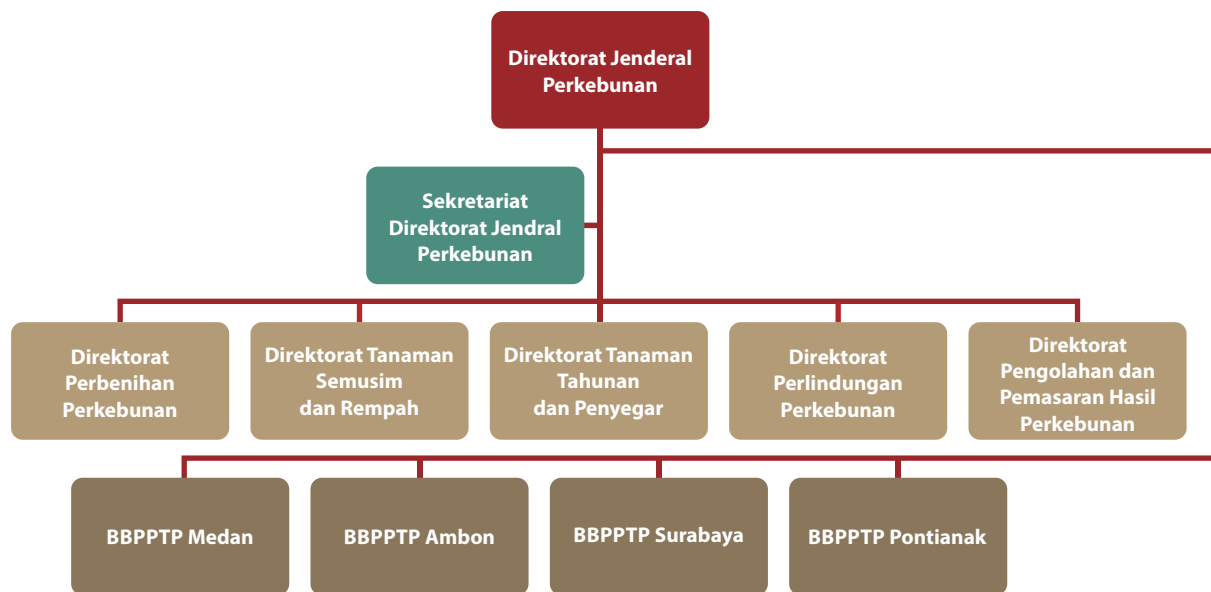
2.3. Kelembagaan

Kelembagaan yang menjadi unit analisis dalam kajian ini adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang struktur kelembagaannya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Visi dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

Melaksanakan pembangunan perkebunan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkuat pondasi sistem pertanian *bio-industry* berkelanjutan, dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

GAMBAR 2.7. Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia



Misi dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;

Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;

Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;

Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;

Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;

Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;

Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Tugas dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan.

Fungsi dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan;
- Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbenihan dan sarana produksi budidaya serta perlindungan perkebunan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.4. Regulasi

Berikut beberapa regulasi pemerintah yang secara langsung mengatur pengelolaan komoditi kelapa sawit di Indonesia:

2.4.1. Kebijakan perizinan usaha perkebunan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit

Usaha pemerintah untuk mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Ada tiga poin penting yang diatur di dalam peraturan ini. Pertama, terkait tata cara dan prosedur perizinan usaha perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit. Kedua, adanya pembatasan penguasaan lahan perkebunan oleh perusahaan atau group perusahaan dalam satu manajemen yang sama seluas 100.000 hektar. Ketiga, kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengajukan IUP seluas 250 hektar atau lebih untuk membangun kebun masyarakat (plasma) paling kurang 20% dari total lahan yang akan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

2.4.2. Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Indonesia sejak tahun 2011 mengeluarkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO*). ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundangan-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi secara berkelanjutan.

Pedoman ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. ISPO wajib (mandatori) dilakukan oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan bersifat sukarela (*voluntary*) bagi usaha perkebunan kelapa sawit kecil (*smallholder*).

Obyek yang menjadi penilaian sertifikasi ISPO mencakup:

- Unit perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*);
- Unit perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*) dapat juga disertifikasi untuk energi terbarukan apabila dibutuhkan;
- Unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha budidaya perkebunan, agar TBS yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, Perusahaan wajib memasok TBS-nya kepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO;
- Unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha pengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebun masyarakat atau kebun mitra lainnya untuk menjamin pemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkan perjanjian sesuai peraturan di bidang perizinan usaha perkebunan;
- Unit sertifikasi kelompok (grup) perusahaan perkebunan yang dikelola dengan menerapkan manajemen yang sama. Masing-masing perusahaan perkebunan yang berada dalam kelompok masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu, sebelum kelompoknya disertifikasi.

Berdasarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2015, Objek ISPO yang bersifat sukarela adalah untuk jenis pengelolaan lahan perkebunan dengan sistem plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan pemerintah, perusahaan perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan bersifat sukarela.

Prinsip dan kriteria ISPO bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit melingkupi:

- Legalitas usaha perkebunan kelapa sawit,
- Manajemen perkebunan kelapa sawit,
- Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut,
- Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan,
- Tanggung jawab terhadap pekerja,
- Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat dan;
- Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Pengajuan sertifikat ISPO oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu memenuhi persyaratan penilaian usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat lima kriteria dalam penilaian usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu; Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali).

Bagi perusahaan yang mendapatkan kelas kebun; I, II dan III berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian audit sertifikasi ISPO. Terkait pedoman penilaian usaha perkebunan kelapa sawit diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Hasil penilaian audit sertifikasi ISPO yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi dilaporkan ke Komisi ISPO. Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit. Jika hasil verifikasi sudah menyatakan lengkap maka laporan audit diteruskan ke tim penilai ISPO.

Berdasarkan hasil penilaian, tim penilai memberikan rekomendasi kepada komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (approval). Atas hasil pengakuan komisi ISPO, Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama perusahaan perkebunan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi dan diakui oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai Ketua Komisi ISPO.

Untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap sistem ISPO, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2015, kewajiban tersebut diatur dengan lebih detil dengan beragam sanksi administratif:

Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun (I, II dan III) yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah belum mengajukan permohonan ISPO dalam waktu 6 bulan setelah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2015 ditetapkan akan dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi kelas IV, dan jika tidak segera mengajukan sertifikasi ISPO setelah mendapatkan peringatan 3 kali selang 4 bulan maka izin usaha perkebunannya akan dicabut (Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6).

Dalam waktu selambatnya 2 (dua) tahun, perkebunan yang belum memiliki usaha pengolahan mengajukan pendaftaran ISPO dan memasok bahan bakunya hanya kepada pelaku usaha pengolahan yang telah memiliki sertifikasi ISPO. Apabila melebihi batas waktunya, kemudian setelah 3 kali peringatan dan selang 4 bulan, pemegang izin belum juga mengajukan permohonan ISPO, pemberi izin akan mencabut izin usaha yang dimiliki perusahaan (Pasal 7).

Perusahaan pengolahan yang tidak memiliki usaha kebunnya sendiri, wajib menerapkan ISPO dan menerima bahan baku dari kebun yang mendapatkan sertifikasi ISPO. Perusahaan tersebut juga harus mendaftarkan ISPO dalam rentang waktu tersebut. Apabila setelah batas tenggat waktu dan setelah diberikan 3 kali peringatan dengan selang 4 bulan, pelaku usaha belum melakukan pendaftaran ISPO, maka pemberi izin harus mencabut izin usahanya.

Untuk memperkuat penegakan hukum, Permentan 11/2015 juga mengatur mekanisme sanksi administratif lapis dua apabila pemberi izin tidak menjalankan penegakan hukum dalam rentang 30 hari kerja. Sehingga Menteri dapat mengambil alih apabila pemberi izin untuk mencabut izin, termasuk juga mengusulkan pemberian sanksi kepada pemberi izin kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 10).

2.4.3. Kebijakan penghimpunan dana perkebunan melalui pungutan ekspor produk kelapa sawit

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penghimpunan dana perkebunan, yang merupakan amanat dari Undang-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 93 ayat (3) menyebutkan bahwa pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan dana lain yang sah.

Pasal 93 ayat (4) dinyatakan bahwa penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan/atau sarana dan prasarana perkebunan.

Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (5) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (3), (4) dan (5), pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Dalam Pasal 3 (3), salah satu komoditas perkebunan strategis yang dilakukan penghimpunan dana adalah kelapa sawit. Selanjutnya, dalam Pasal 4 dijelaskan penghimpunan dana perkebunan bersumber dari: pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan/atau dana lain yang sah.

Sumber penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan diatur di dalam Pasal 5 ayat (1), dimana, dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan meliputi: pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis dan iuran dari pelaku usaha perkebunan.

Subyek pelaku usaha yang dikenakan pungutan ekspor terdiri dari pelaku usaha perkebunan yang mengekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan dan/atau eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai dasar hukum pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit²⁰.

Salah satu kebijakan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan pungutan ekspor terhadap komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya. Pungutan ekspor dikenakan terhadap semua ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dengan tarif dan mekanisme pungutan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan²¹.

Kebijakan ini mengatur fluktuasi harga komoditas kelapa sawit, meningkatkan term of trade, menjaga ketersediaan bahan baku di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara. Dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor. Sebelum diberlakukannya pungutan ekspor, pemerintah sudah menetapkan kebijakan Bea Keluar (BK) terhadap ekspor komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 yang direvisi terakhir dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, setiap ekspor komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dikenakan BK sesuai tarif yang berlaku.

Penentuan tarif BK berdasarkan jenis produk dan harga. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 yang direvisi terakhir dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015, ambang batas harga (*threshold*) ditetapkan sebesar US\$ 750/ton. Dimana harga mengacu kepada Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan tarif BK bersifat progresif.

Pemerintah membentuk BLU BDPKS untuk menghimpun dan mengelola dana perkebunan kelapa sawit. Ini sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dimana disebutkan pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.

Badan Pengelola Dana dapat dibentuk untuk 1 (satu) komoditas perkebunan strategis atau gabungan dari beberapa komoditas perkebunan strategis. Bentuk dari Badan Pengelola Dana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) bahwa Badan Pengelola Dana menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 direvisi dengan Perpres No. 24 Tahun 2016

²¹PMK No. 133/PMK.05/2015 direvisi dengan PMK No. 30/PMK.05/2016

Mengenai tugas dari Badan Pengelola Dana, sesuai Pasal 17 ayat (1) terdiri dari enam gugus tugas yaitu melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban dan melakukan tugas pengawasan.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2015 ini, pemerintah membentuk BPDPKS. Aturan teknis dari BPDPKS terdapat di dalam Perpres No. 61 Tahun 2015 yang direvisi dengan Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selanjutnya, BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Pengaturan organisasi dan tata kerja BLU BPDPKS mengacu kepada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

TABEL 2.1. Tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada Kementerian Keuangan

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)
1	Tandan Buah Segar	Ex 1207.99.90.00	Per Ton	0
2	Buah Sawit, Biji Sawit dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10.00	Per Ton	20
3	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	2306.60.00.00	Per Ton	20
4	Tandan Kosong Sawit	Ex 1404.90.90.00	Per Ton	10
5	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	Ex 1404.90.90.00	Per Ton	3-10
6	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	Per Ton	50
7	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00	Per Ton	50
8	Crude Palm Olein	1511.90.19.00	Per Ton	50
9	Crude Palm Stearin	1511.90.11.0 0	Per Ton	50
10	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00	Per Ton	50
11	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00	Per Ton	50
12	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	Ex 3823.19.90.00	Per Ton	40
13	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	Ex 3823.19.90 .00	Per Ton	40
14	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$	Ex 3823.18.90.00	Per Ton	30
15	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	Ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
16	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	Ex 3823.19.90.00	Per Ton	30
17	Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein	Ex 1511.90.92.00	Per Ton	30
18	RBD Palm Oil	Ex 1511.90.99.00	Per Ton	20
19	RBD Palm Stearin	Ex 1511.90.91.10 Ex 1511.90.91.90	Per Ton	20
20	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00	Per Ton	20
21	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00	Per Ton	20
22	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00	Per Ton	20
23	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg	Ex 1511.90.92.00 Ex 1511.90.99.00	Per Ton	20
24	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% volume	Ex 3826.00.90.10	Per Ton	20

Sumber: PMK No. 30/PMK.05/2016

2.4.4. Kebijakan bea keluar produk kelapa sawit

Salah satu strategi pemerintah untuk mendorong perkembangan industri hilir kelapa sawit adalah pengenaan Bea Keluar (BK) terhadap ekspor produk kelapa sawit. Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, di dalam Pasal 2A ayat 2 disebutkan bahwa tujuan dari BK adalah (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, (2) melindungi kelestarian sumber daya alam, (3) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastik dari komoditi ekspor tertentu di pasar internasional dan (4) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Saat ini, pengaturan barang ekspor yang dikenakan BK dan besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Aturan tarif Bea Keluar bersifat eskalatif dimana produk hulu dari kelapa sawit dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk hilirnya.

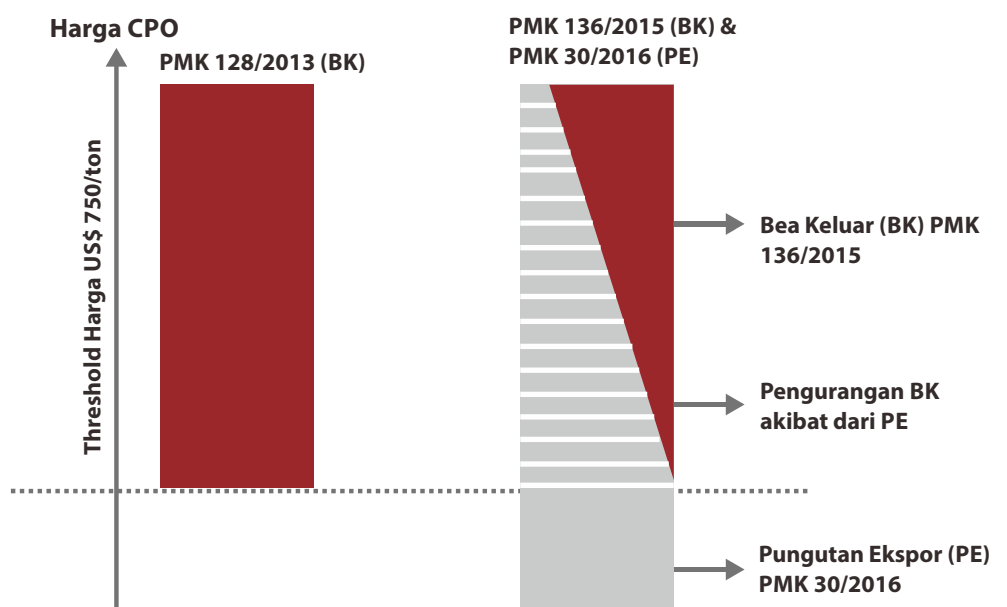
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 dikeluarkan karena pemerintah sejak tahun 2015 mengeluarkan kebijakan pungutan ekspor. Ini mempengaruhi skema tarif BK. Semula, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 /PMK.011/2013 yang merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar mengatur jenis produk kelapa sawit yang dikenakan bea keluar dengan besaran tarifnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tersebut besaran tarif berdasarkan persentase tarif BK (*advalorem*) terhadap HPE. Tarif disesuaikan dengan jenis produk dan besaran HPE yang bersifat progresif.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015, skema *advalorem* diubah menjadi skema tarif spesifik. Tarif spesifik tidak lagi berdasarkan persentase tarif BK terhadap HPE, tapi langsung bersifat nilai nominal berdasarkan jenis produk dan besaran HPE.

Besaran tarif spesifik sebenarnya merupakan formulasi dari metode *advalorem* setelah dikurangi tarif pungutan ekspor. Sehingga, penerimaan bea keluar menjadi lebih kecil atau berkurang. Gambaran ilustrasinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.8. Pengenaan pungutan ekspor mengurangi penerimaan negara dari bea keluar komoditas kelapa sawit dan produk turunannya



2.5. Tata laksana

2.5.1. Tata laksana perizinan perkebunan kelapa sawit

Mekanisme tata laksana perizinan perkebunan kelapa sawit diatur dalam beberapa alur, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, SK pelepasan kawasan hutan dan hak guna usaha. Setiap alur tersebut, diatur secara terpisah dalam bentuk regulasi, yang merupakan ketentuan dalam tata laksana perizinan.

GAMBAR 2.9. Alur proses perizinan perkebunan kelapa sawit



A. Izin Lokasi

Regulasi izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 yang merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999.

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Dimana pemohon izin dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan.

Izin lokasi diberikan dalam jangka waktu 3 tahun oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya. Dapat diperpanjang untuk satu tahun jika perolehan tanah belum selesai dengan batas tanah yang sudah diperoleh sebesar 50% dari total izin. Dan, pemberian izin lokasi harus disertai dengan peta (skala 1:50.000 atau 1:10.000).

Jika dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, perolehan tanah tidak dapat diselesaikan maka; tanah yang diperoleh, digunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan dilakukan penyesuaian terhadap luasnya.

Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut:

Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah;

Izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan sebagai syarat permohonan hak atas tanah;

Surat Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk DKI Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta atau oleh pejabat yang ditunjuk;

Untuk pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ditandatangani oleh Gubernur;

Untuk pemberian izin lokasi lintas provinsi, ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi, dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subjek yang berbeda di atas tanah yang sama;

Dalam hal diterbitkan izin lokasi baru maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum;

Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan teknis pertanahan dan rapat koordinasi dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Rapat koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon;

Konsultasi tersebut meliputi: (a) penyebaran informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut; (b) pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui; (c) pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan dan (d) peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.

B. Izin Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan setiap aktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan; pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus membuat instrument pencegahannya, salah satunya adalah izin lingkungan²².

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan²³. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL²⁴.

Selanjutnya tata laksana permohonan izin lingkungan diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

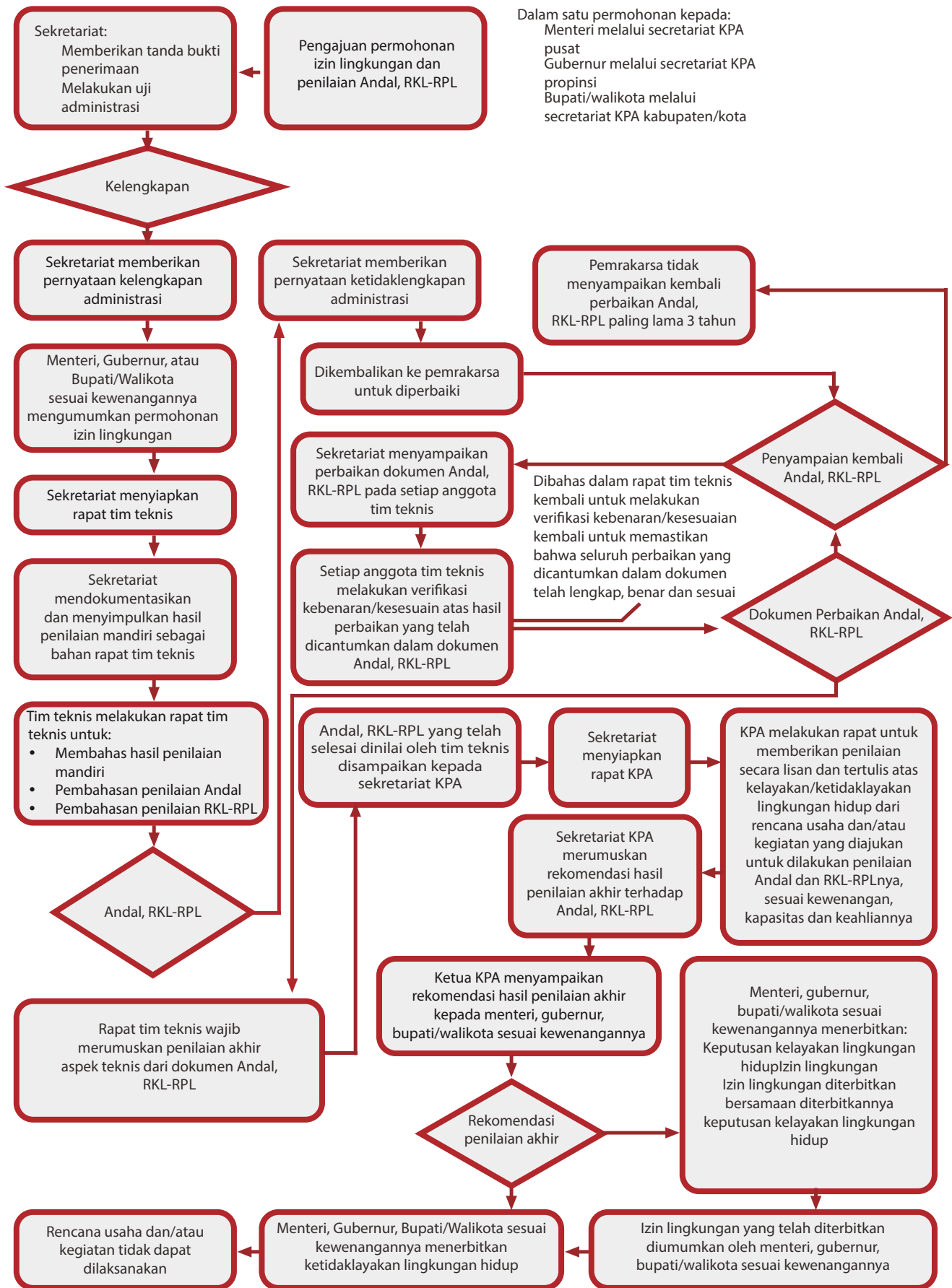
²²Pasal 14, UU No 32 tahun 2009

²³Pasal 1, UU No 32 tahun 2009

²⁴Pasal 36, UU No 32 tahun 2009

Mekanisme permohonan izin lingkungan dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.10. Alur mekanisme permohonan izin lingkungan, penilaian AMDAL dan RKL-RPL



C. Izin Usaha Perkebunan

Ketentuan tata laksana perizinan usaha perkebunan diatur dalam UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Teknis perizinannya termaktub dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/13 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan. Menurut ketentuan tersebut, ada tiga jenis izin yang bisa diberikan, yaitu; Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi.

IUP-B diberikan kepada usaha perkebunan kelapa sawit yang luasan lahannya 25 hektar atau lebih²⁵. Sedangkan usaha perkebunan kurang dari 25 hektar memakai Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)²⁶.

IUP-P diberikan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Tapi, ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus ada jaminan pasokan bahan baku dan memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% yang berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari kebun masyarakat atau perusahaan lain melalui kemitraan²⁷. Sedangkan, untuk IUP Terintegrasi merupakan izin kepada pelaku usaha yang mengusahakan perkebunan dan pengolahan hasil kebun yang terintegrasi atau berada dalam satu kawasan.

GAMBAR 2.11. Persyaratan pengajuan IUP menurut jenisnya

Izin Usaha Perkebunan Budidaya	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (IUP)
• Profil perusahaan • NPWP • Surat Izin Tempat Usaha • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota • Izin lokasi dari bupati/walikota dilengkapi dengan peta digital dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 • Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan • Rencana kerja pembangunan kebun • Izin Lingkungan • Pernyataan kesanggupan (memiliki SDM untuk pengendalian OPT dan pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melaksanakan kemitraan) • Surat pernyataan dari pemohon tentang belum menguasai lahan	• Profil Perusahaan • NPWP • Surat Izin Tempat Usaha • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota • Izin lokasi dari bupati/walikota dilengkapi dengan peta digital dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 • Jaminan Pasokan bahan baku • Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan • Izin Lingkungan; • Surat pernyataan dari pemohon tentang akan melakukan kemitraan.	• Profil Perusahaan • NPWP • Surat Izin Tempat Usaha • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota; • Izin lokasi dari bupati/walikota dilengkapi dengan peta digital dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 • Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan • Jaminan Pasokan bahan baku • Rencana kerja pembangunan kebun; dan unit pengolahan • Izin Lingkungan; • Pernyataan kesanggupan (memiliki SDM untuk pengendalian OPT dan pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melaksanakan kemitraan) • Surat pernyataan dari pemohon tentang belum menguasai lahan

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016 (diolah)

²⁵Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 8

²⁶Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 5

²⁷Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 11

Kewenangan penerbitan IUP berada di setiap level pemerintahan. Untuk wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam satu kabupaten/kota kewenangannya berada pada bupati/walikota. Untuk wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yang berada lintas kabupaten/kota kewenangannya berada pada gubernur. Untuk wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yang berada lintas propinsi, kewenangannya berada pada menteri.

Untuk persyaratan pengajuan IUP, persyaratan umumnya adalah; profil perusahaan, NPWP, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), surat rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, izin lokasi, dan izin lingkungan. Sedangkan, untuk jenis persyaratan lain disesuaikan dengan jenis IUP.

Jika IUP-B maka ditambah dengan persyaratan; pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan, rencana kerja pembangunan kebun, pernyataan kesanggupan (memiliki SDM untuk pengendalian OPT dan pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melaksanakan kemitraan) dan surat pernyataan dari pemohon tentang belum menguasai lahan²⁸.

Persyaratan khusus untuk IUP-P adalah jaminan pasokan bahan baku, rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan surat pernyataan dari pemohon tentang akan melakukan kemitraan²⁹. Sedangkan, IUP Terintegrasi persyaratan tambahannya adalah pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan, jaminan pasokan bahan baku, rencana kerja pembangunan kebun; dan unit pengolahan, pernyataan kesanggupan (memiliki SDM untuk pengendalian OPT dan pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melaksanakan kemitraan) dan surat pernyataan dari pemohon tentang belum menguasai lahan³⁰.

D. Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan

Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk merubah peruntukan kawasan hutan yaitu secara parsial dan untuk wilayah propinsi³¹. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dapat dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan³². Sedangkan, perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah propinsi dapat dilakukan pada hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi³³.

Perusahaan yang memegang izin lokasi dan IUP, tapi areanya berada di dalam kawasan hutan produksi konversi, menurut aturan dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan³⁴. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan³⁵. Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan³⁶.

Pelepasan kawasan hutan pada kawasan hutan produksi konversi dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Dan tidak dapat di proses pada propinsi yang luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30%, kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

Tata cara pelepasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1 / 6/ 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Di dalam aturan ini dijelaskan untuk perkebunan kelapa sawit di dalam satu propinsi hanya dibolehkan seluas 60.000 hektar pelepasan oleh perusahaan atau grup usaha dengan ketentuan diberikan secara bertahap paling banyak 20.000 hektar³⁶. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan diatur komposisinya, 80% untuk perusahaan dan 20% untuk perkebunan masyarakat. Serta, mewajibkan perusahaan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat³⁷.

²⁸Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 21

²⁹Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013, Pasal 22

³⁰Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013, Pasal 23

³¹Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015, Pasal 6

³²Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015, Pasal 7

³³Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015, Pasal 29

³⁴Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015, Pasal 1

³⁵Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015, Pasal 5

³⁶Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016, Pasal 4 ayat 1

³⁷Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016, Pasal 5

Untuk permohonan pelepasan kawasan hutan dilakukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Karena, pengurusannya sudah dilimpahkan ke BKPM. Persyaratan untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi terdiri dari:

- Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;
- Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Pertimbangan gubernur;
- Pernyataan dalam bentuk Akta Notariil yang memuat:
 - Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan proses pelepasan kawasan hutan;
 - Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - Belum melebihi batas maksimal luas 60.000 hektar dalam satu propinsi;
 - Kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kawasan hutan pada kawasan hutan yang dilepaskan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan;
 - Lokasi pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan bagian dari kawasan hutan yang dilepaskan.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan untuk permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/badan hukum, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas ditambah persyaratan lain, meliputi:

- Profil badan usaha atau badan hukum;
- Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- Akta pendirian berikut perubahannya;
- Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan yang telah berdiri lebih dari dua tahun.

Dalam hal permohonan diajukan oleh koperasi selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas ditambah persyaratan lain, meliputi:

- Fotokopi akta pendirian;
- Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh/ bekerjasama dengan masyarakat setempat.

Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas ditambah persyaratan lain, meliputi:

- Fotokopi KTP pemohon/kelompok pemohon;
- Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat berwenang;
- Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa benar pemohon berdomisili di desa/kelurahan yang bersangkutan.

Untuk persyaratan teknis terdiri dari:

- Izin lingkungan;
- Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;
- Laporan dan rekomendasi hasil penelitian tim terpadu.

Tim terpadu dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan permohonan. Permohonan tim terpadu dilengkapi dengan:

- Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;
- Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan *hardcopy* serta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar.

Berdasarkan penelitian, tim terpadu dapat merekomendasikan untuk:

- Melepaskan kawasan HPK sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- Mengubah fungsi kawasan HPK menjadi kawasan hutan tetap.

Dalam hal terdapat rekomendasi Tim Terpadu tidak disetujui Menteri, Menteri dapat menetapkan Kawasan HPK yang tidak disetujui menjadi kawasan hutan tetap. Semua biaya pelaksanaan tim terpadu dibebankan kepada pemohon.

Alur proses permohonan pelepasan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Alur Proses Permohonan SK Pelepasan Kawasan Hutan

No		Pemohon	Pelaksanaan BKPM Tim Evaluator/ KLHK	Approval	Keterangan	Baku Mutu Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan disertai semua persyaratan dengan lengkap dan benar kepada Menteri LHK melalui BKPM				Surat permohonan dan kelengkapannya	2 hari	Surat permohonan dan kelengkapannya
2	LO KLHK di BKPM memeriksa dan mengevaluasi kelengkapan berkas dan keabsahan dari berkas tersebut. Proses dapat dilanjutkan apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar. Jika tidak lengkap dan benar maka akan dikembalikan kepada pemohon melalui BKPM				Surat permohonan dan kelengkapannya		Surat permohonan yang sudah lengkap dan benar
3	Melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan. Jika sudah memenuhi persyaratan diterbitkan surat rekomendasi. Jika dokumen tidak memenuhi syarat teknis maka akan dikembalikan kepada pemohon melalui BKPM				Surat permohonan yang sudah lengkap dan benar	20 hari	Lembar evaluasi dan surat rekomendasi/Surat Pengembalian
4	Memeriksa rekomendasi/penolakan tim evaluator. Jika rekomendasi tim evaluator menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, approval akan memberikan rekomendasi kepada BKPM untuk membuat SK. Jika evaluasi tim evaluator menyatakan belum memenuhi persyaratan, approval akan memberikan rekomendasi pembuatan surat penolakan.				Lembar evaluasi dan surat rekomendasi	3 hari	Surat rekomendasi
5	Membuat SK Pelepasan Kawasan Hutan/Surat penolakan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan				Surat rekomendasi	3 hari	SK Pelepasan Kawasan Hutan/Surat Penolakan
6	Penyerahan SK Pelepasan Kawasan Hutan/Penolakan Pelepasan Kawasan Hutan				SK Pelepasan Kawasan Hutan/Surat Penolakan		SK Pelepasan Kawasan Hutan/Surat Penolakan

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016 (diolah)

E. Hak Guna Usaha (HGU)

HGU bisa diajukan oleh individu dan badan hukum dengan ketentuan: individu harus berstatus warga negara Indonesia (WNI) dengan luasan lahan 5-25 hektar, sedangkan badan hukum harus didirikan menurut badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan luasan lahan lebih dari 25 hektar. Masa waktu HGU ditetapkan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

GAMBAR 2.12. Tahapan permohonan HGU



Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2016 (diolah)

Untuk mengajukan permohonan HGU, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pengurusan izin lokasi. Izin lokasi berfungsi untuk; izin perolehan tanah dalam rangka penanaman modal, izin pemindahan hak dan izin penggunaan tanah untuk usaha penanaman modal.

Permohonan izin lokasi dilakukan kepada Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota juga yang mengeluarkan SK izin lokasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan. Pertimbangan teknis pertanahan menyangkut; aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi; keadaan hak, penguasaan tanah, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan daya kemampuan tanah. Dan dasar pertimbangan ini disiapkan oleh kantor pertanahan.

Kedua, perolehan tanah. Individu atau badan hukum yang melakukan perolehan tanah hanya dapat melakukannya dalam ruang lingkup hukum keperdataan seperti jual-beli, pelepasan hak untuk kepentingan badan usaha yang bersangkutan, hibah, tukar menukar, perbuatan hukum lain yang disepakati dan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tata cara perolehan tanah dapat dibedakan berdasarkan objek tanah. Jika berupa tanah hak, maka dapat dilakukan pelepasan hak melalui pembayaran ganti-rugi dan kantor pertanahan melakukan penarikan terhadap tanda bukti hak maka dapat dilakukan pelepasan hak melalui pembayaran ganti-rugi dan kantor pertanahan melakukan penarikan terhadap tanda bukti hak berupa sertifikat. Jika berupa kawasan hutan produksi, maka harus terlebih dahulu dikonversi dan dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan. Dan apabila di dalamnya terdapat hak-hak pihak ketiga, pemohonan wajib menyelesaikannya dengan pihak yang bersangkutan.

Jika berupa hak pengelolaan transmigrasi (HPL), maka perlu rekomendasi dari Kementerian yang membidangi transmigrasi jika HPL belum diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran. Jika sudah memiliki SHM namun belum memenuhi jangka waktu yang ditetapkan dalam SK pemberian hak miliknya, maka belum dapat diajukan HGU sampai memenuhi jangka waktu yang ditetapkan dalam SK tersebut.

Jika berupa tanah ulayat, maka tanah ulayat masyarakat hukum adat terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di dalam tanah ulayat tersebut terdapat areal yang dianggap memiliki nilai sosial budaya dan magis religius oleh masyarakat adat, maka areal tersebut harus dikeluarkan dalam HGU.

Jika tanah negara dapat dibagi dua, yaitu; jika tidak terdapat penguasaan pihak lain yang dibuktikan dengan pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau ketua adat atau lurah setempat dan jika terdapat penguasaan pihak lain, maka pemohon harus memberikan ganti-rugi.

Pemohonan dalam melakukan perolehan tanah memiliki kewajiban membuat peta rekapitulasi perolehan tanah. Jika terdapat bidang tanah yang tidak dapat dibebaskan atau pemiliknya tidak bersedia menyerahkan tanahnya, sedangkan letaknya berada di dalam HGU pemohonan wajib menghormati hak-hak pemilik tanah dan memberikan akses jalan terhadap tanah tersebut.

Ketiga, pengukuran bidang tanah merupakan tanggung jawab kantor pertanahan. Jika luas tanah 10-1.000 hektar dilaksanakan oleh kantor wilayah BPN. Dan diatas 1.000 hektar dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Untuk persyaratan pengukuran, pemohonan harus menyerahkan: identitas pemohon; izin lokasi; bukti perolehan tanah atau alas hak; rekapitulasi perolehan tanah dan petanya; peta permohonan pengukuran dilengkapi layer-layer dan tugu-tugu batas bidang tanah yang telah terpasang dan telah disahkan oleh direksi perusahaan; izin dari dinas teknis terkait; peta telaah areal yang dimohonkan pengukuran dari kantor pertanahan apabila kewenangan pengukuran ada pada Kantor Wilayah BPN dan peta telaah areal yang dimohon pengukurannya dari Kantor Wilayah BPN apabila kewenangan pengukuran ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang; surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan sudah memasang tanda batas yang dilampiri dengan daftar koordinat tugu batas yang telah terpasang dan catatan permasalahan kalau ada.

Keempat, pemeriksaan tanah oleh panitia B. Untuk melakukan pemeriksaan tanah, dibentuk Panitia B yang terdiri dari: kepala Kantor Wilayah BPN; Kepala bidang hak tanah dan pendaftaran tanah; Kepala bidang survey; pengukuran dan pemetaan; Kepala bidang pengaturan dan penataan pertanahan; Kepala bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; Pejabat kabupaten/kota terkait; Kepala kantor pertanahan yang bersangkutan; Kepala dinas teknis terkait Provinsi (Dinas Perkebunan); Kepala dinas kehutanan provinsi; Kepala seksi penetapan hak tanah perorangan/badan hukum atau kasi pengaturan tanah pemerintah Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Tugas dari Panitia B adalah meneliti kelengkapan berkas permohonan, meneliti dan mengkaji status dan riwayat tanah serta hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya, meneliti dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon, menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukungnya lainnya, memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia B.

Kelima, permohonan SK HGU. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi memiliki kewenangan tidak lebih dari 200 hektar sedangkan diatas 200 hektar menjadi kewenangan Kepala BPN.

Untuk mengajukan proses permohonan SK HGU, permohonan pertama kali harus melengkapi persyaratan yaitu: keterangan pemohon (nama badan hukum, tempat kedudukan, akte pendirian berlaku bagi badan hukum, bagi perseorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan); keterangan mengenai tanah yang meliputi: dasar penguasaan tanah; letak; batas dan luasannya dan jenis usaha; selanjutnya juga dilampirkan proposal rencana pengusahaan tanah; izin lokasi; izin usaha perkebunan; bukti kepemilikan tanah/bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari Menteri/akte pelepasan tanah hak milik/milik adat/surat-surat perolehan lainnya; persetujuan PMDN/PMA apabila menggunakan fasilitas penanaman modal dan peta bidang tanah.

Keenam, pendaftaran SK HGU. Setelah semua berkas diterima maka kantor wilayah BPN/kantor BPN melakukan pemeriksaan dan meneliti data yuridis dan fisik dan apabila belum lengkap memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya, mencatat pada formulir isian, memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memerintahkan kepada kepala bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan, hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sepanjang data fisik dan yuridis telah cukup untuk mengambil keputusan, setelah mendapatkan hasil pertimbangan dari Panitia B maka diterbitkan SK HGU, dalam hal SK tidak dilimpahkan kepada Kantor wilayah, Kantor wilayah menyampaikan berkas permohonan kepada kantor BPN RI disertai pendapat dan pertimbangannya.

Untuk biaya, ketentuannya sudah diatur di dalam PP No 28/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada BPN, di dalamnya ketentuannya terdiri dari: biaya pengukuran; biaya pemeriksaan tanah B; biaya pendaftaran tanah; dan biaya lain seperti transpor, akomodasi dan konsumsi petugas ukur dan Panitia B. Lama proses pengajuan HGU tergantung dari luasan lahan yang dimohonkan: 38 hari luas $\leq$ 200 hektar; 78 hari luas >200-1000 hektar; 93 hari luas > 1000-3000 hektar; 108 hari luas > 3000-6000 hektar; 123 hari > 6000-9000 hektar dan 138 hari > 9000 hektar.

Sebagai pemegang HGU, pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan pembangunan kebun plasma paling rendah 20% dari total area yang diusahakan oleh perusahaan dan melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR).

2.5.2. Tata laksana pungutan ekspor

Tata laksana pungutan ekspor adalah sebagai berikut:

Eksportir dapat mengajukan Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) beserta dokumen pendukung, melalui beberapa cara yaitu:

- Melalui website <http://agri.sucofindo.co.id>, login menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan;
- Melalui email yang ditujukan kepada personal kontak Sucofindo;
- Atau memalui *customer service* di kantor Sucofindo terdekat.

Setelah PPBE serta dokumen pendukung diterima dan diverifikasi selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB);

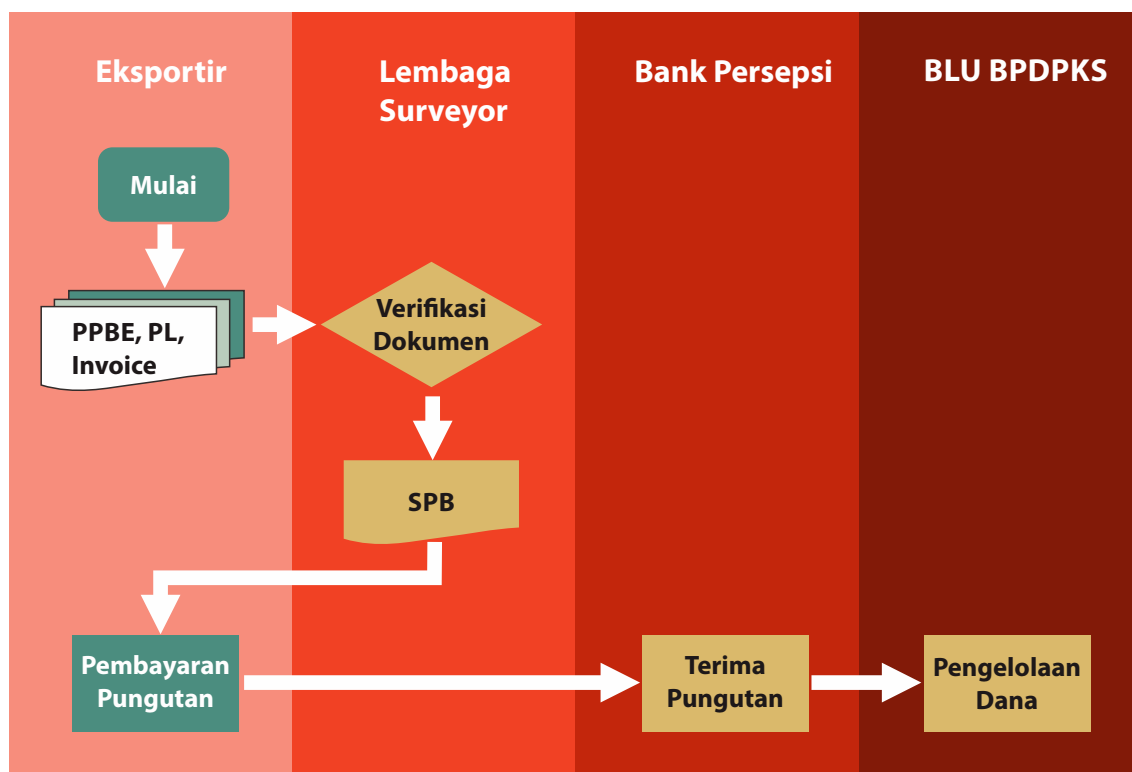
- SPB yang telah diterbitkan akan diinformasikan melalui email kepada eksportir dan dapat dilihat di website <http://agri.sucofindo.co.id>, dengan login menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan;
- Besaran jumlah pungutan ekspor yang tertera pada SPB mengacu pada data PBE, sedangkan kurs yang tertera ada kurs pada saat tanggal penerbitan SPB.

Eksportir melakukan pembayaran pungutan pada salah satu Bank yang ditunjuk dengan memperlihatkan SPB atau membawa *print out* SPB;

- Kurs yang berlaku dan digunakan sebagai dasar perhitungan besaran jumlah pungutan adalah kurs pada saat tanggal pembayaran.

Selanjutnya dana pungutan dikelola oleh BLU BDPKS sesuai penggunaan dana yang diatur dalam peraturan perundangan.

GAMBAR 2.13. Tata laksana pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya



Sumber: BDPKS, 2016 (diolah)

2.6. Profil pelaku usaha

2.6.1. Usaha pembenihan

Saat ini sudah ada 14 perusahaan yang sudah memiliki izin produksi benih, terdiri dari: 11 izin produksi benih sudah memiliki varietas benih dan 3 perusahaan tidak memiliki varietas. Perusahaan yang tidak memiliki varietas sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memiliki varietas dengan konsep waralaba, seperti: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi; Dura Inti Lestari dan PTPN IV. Ketiga perusahaan tersebut merupakan waralaba dari PPKS Medan.

Dari 11 perusahaan pemilik izin produksi benih, PPKS Medan merupakan perusahaan yang memiliki jumlah varietas benih terbanyak, dengan jumlah varietas yang sudah dilepaskan mencapai 13 varietas, yaitu: DxP Sungai Pancur 1; DxP Sungai Pancur 2; DxP Dolok Sinumbah; DxP Bah Jambi; DxP Marihat; DxP AVROS; DxP Lame; DxP Yangambi; DxP Langkat; DxP Simalungun; DxP PPKS 718; DxP PPKS 540 dan DxP PPKS 239.

Setelah PPKS Medan, perusahaan yang berikutnya memiliki varietas terbanyak adalah PT. London Sumatera Plantation (Lonsum) dengan jumlah varietas sebanyak 7 varietas. PT. Lonsum selain bergerak di usaha pembenihan juga memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang luas. Saat ini, saham terbesar PT. Lonsum di pegang oleh PT. Salim Ivomas Pratama (Salim Grup). Dan, Salim Grup juga mempunyai anak perusahaan yang memproduksi benih yaitu PT. Sarana Inti Pratama, yang memiliki varietas sebanyak 4 varietas. Daftar jumlah varietas pada masing-masing perusahaan dapat dilihat di tabel 2.3.

TABEL 2.3. Produsen benih dan nama varietas benih yang dilepas

No	Produsen Benih	Jumlah Benih	Nama Varietas
1	PPKS Medan (PPKS)	13	DxP Sungai Pancur 1, DxP Sungai Pancur 2, DxP Dolok Sinumbah, DxP Bah Jambi, DxP Marihat, DxP AVROS, DxP Lame, DxP Yangambi, DxP Langkat, DxP Simalungun, DxP PPKS 718, DxP PPKS 540 dan DxP PPKS 239
2	Socfin Indonesia (Socfindo)	3	DP Socfindo (Y), DP Socfindo (L), DxP Socfindo Moderat TG
3	London Sumatera (Lonsum)	7	DxP Bah Lias, DxP Bah Lias 2, DxP Bah Lias 3, DxP Bah Lias 4, DxP Bah Lias 5 LGI, DxP Bah Lias 6 LGI, DxP Bah Lias 7,
4	Bina Sawit Makmur (Sampoerna Agro)	6	DxP SJ-1 Sriwijaya, DxP SJ-2 Sriwijaya, DxP SJ-3 Sriwijaya, DxP SJ-4 Sriwijaya, DxP SJ-5 Sriwijaya, DxP SJ-6 Sriwijaya
5	Dami Mas Sejahtera (Sinar Mas)	2	DxP Dami Mas, DxP Dami G2
6	Tunggal Yunus Estate (Asian Agri)	4	AA-DP TOPAZ 1, AA-DP TOPAZ 2, AA-DP TOPAZ 3, AA-DP TOPAZ 4
7	Tania Selatan (Wilmar)	3	DxP-TS 1, DxP-TS 2, DxP-TS 3
8	Bakti Tani Nusantara (BTN)	1	DxP TN1
9	Sarana Inti Pratama (Salim Ivomas)	4	DP SAIN 1, DP SAIN 2, DP SAIN 3, DP SAIN 4
10	Sasaran Ehsan Mekarsari (SEU Bhd)	1	DxP SEU'S Supreme
11	ASD Bakrie (Bakrie Plantation)	4	DxP Themba, DxP Spring, DxP CR Ovane, DxP CR Supreme
TOTAL		48	

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016 (diolah)

Dari 11 perusahaan yang menjadi produsen benih, sepanjang 2011-2015, total benih yang sudah terdistribusi mencapai 640,9 juta benih. Dari total tersebut, *market share* terbesar adalah Socfindo dengan penguasaan pasar sebesar 26,41% atau sebanyak 169,2 juta benih, dengan rata-rata penjualan pertahun sebesar 22-47 juta benih.

PPKS Medan, dalam priode yang sama, menguasai pangsa pasar sebesar 23,94%, dengan jumlah benih yang sudah didistribusikan sebanyak 153,4 juta benih. Selanjutnya penguasaan terbesar lainnya adalah London Sumatera (Lonsum) dengan pangsa pasar sebesar 14,32%, diikuti oleh Dami Mas Sejahtera (Sinar Mas Grup) sebesar 10,15% dan Tunggal Yunus Estate (Asian Agri Grup) sebesar 10,01%. Jika dihitung konsentrasi pasar dengan CR4 didapatkan hasilnya sebesar 74,81%. Dimana empat perusahaan sangat dominan dalam pasar. Sehingga struktur pasar dari usaha pembenihan di Indonesia saat ini cenderung bersifat oligopoli.

TABEL 2.4. Distribusi dan konsentrasi rasio benih di Indonesia, 2016

No	Produsen Benih	2011	2012	2013	2014	2015	Total (2011-2015)	Share (2011-2015)	CR4 (2011-2015)
1	PPKS Medan (PPKS)	35,116,993	40,260,941	27,787,072	23,462,269	26,827,300	153,454,575	23.94	74.81
2	Socfin Indonesia (Socfindo)	36,405,600	47,484,703	30,050,369	32,895,824	22,421,018	169,257,514	26.41	
3	London Sumatera (Lonsum)	27,031,627	28,026,742	19,078,640	6,963,605	10,687,916	91,788,530	14.32	
4	Bina Sawit Makmur (Sampoerna Agro)	12,601,440	11,352,204	9,168,266	8,204,695	10,058,136	51,384,741	8.02	
5	Dami Mas Sejahtera (Sinar Mas)	9,191,635	16,615,978	18,414,355	14,802,189	6,012,983	65,037,140	10.15	
6	Tunggal Yunus Estate (Asian Agri)	14,320,902	18,641,444	11,966,735	8,769,058	10,468,856	64,166,995	10.01	
7	Tania Selatan (Wilmar)	2,500,050	2,629,470	2,490,564	1,102,770	1,133,942	9,856,796	1.54	
8	Bakti Tani Nusantara (BTN)	2,409,832	3,950,770	3,040,542	2,313,886	2,117,144	13,832,174	2.16	
9	Sarana Inti Pratama (Salim Ivomas)	5,545,088	1,289,276	2,411,850	3,537,252	3,297,231	16,080,697	2.51	
10	Sasaran Ehsan Mekarsari (SEU Bhd)	0	780,000	3,547,348	775,370	380,300	5,483,018	0.86	
11	ASD Bakrie (Bakrie Plantation)	0	0	0	0	644,299	644,299	0.10	
TOTAL		145,123,167	171,031,528	127,955,741	102,826,918	94,049,125	640,986,479	100.00	

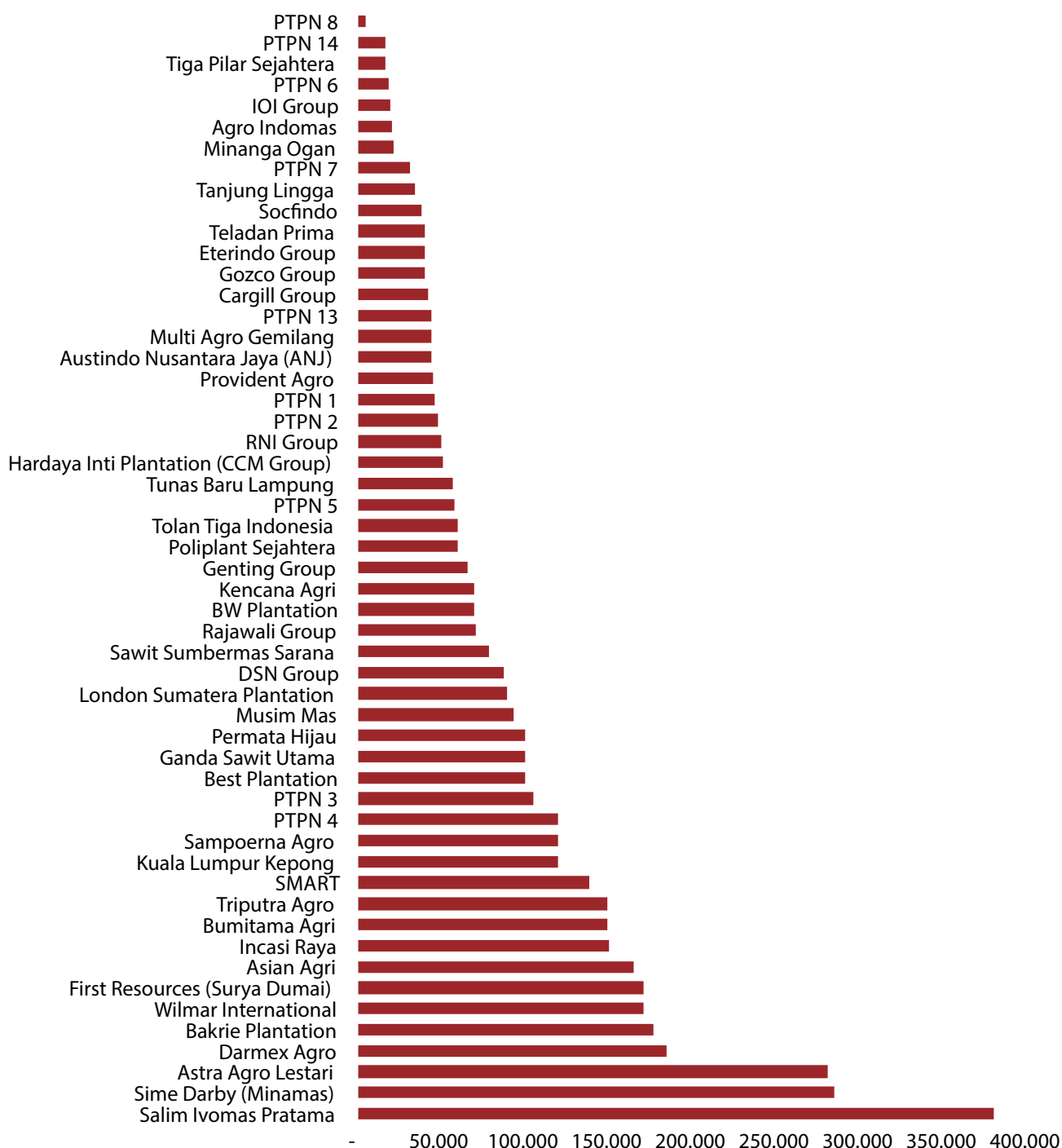
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016 (diolah)

2.6.2. Usaha perkebunan dan pengolahan di Indonesia

Struktur penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit terbesar perusahaan swasta (PMDN dan PMA) dengan luas penguasaan mencapai 10,7 juta hektar. Dari total luasan lahan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan swasta tersebut sekitar 4,7 juta hektar (43,9%) dikuasai oleh 53 grup perusahaan.

Terdapat 19 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan perkebunan kelapa sawit diatas 100 ribu hektar. Dan, terbesar adalah Salim Ivomas Pratama, Sime Darby (Minamas) dan Astra Agro Lestari, yang total ketiga grup ini menguasai lahan seluas 946 ribu hektar. Kebanyakan perusahaan tersebut berstatus PMA. Beberapa perusahaan dari Malaysia juga sangat dominan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia seperti Sime Darby (Minamas), Kuala Lumpur Kepong, Genting Group dan IOI Grup.

GAMBAR 2.14. Luasan perusahaan lahan perkebunan kelapa sawit menurut grup usaha di Indonesia, 2016



Sumber: KPK, diolah dari berbagai sumber 2016

2.6.3. Eksportir

Sekitar 80% produksi minyak sawit Indonesia di ekspor keluar negeri. Penguasaan pasar ekspor minyak sawit Indonesia juga mirip dengan penguasaan di usaha perkebunan. Perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan yang besar, tercatat juga menguasai pasar ekspor minyak sawit.

Grup usaha seperti Wilmar, Musim Mas, Asian Agri/Apical, Salim Ivomas, Permata Hijau, Golden Hope, Felda, Astra Agro, KLK, First Resources dan Kencana Agri menjadi eksportir terbesar dari minyak sawit Indonesia. Tiga puluh perusahaan menguasai 81% ekspor minyak sawit Indonesia. Berikut list tiga puluh perusahaan ekspor minyak sawit Indonesia.

TABEL 2.5. Tiga puluh eksportir minyak sawit terbesar di Indonesia, Juli 2015-Maret 2016

No	Nama Ekportir	Grup Usaha	Nilai FOB (USD)	Jumlah (Ton)
1	Wilmar Nabati Indonesia	Wilmar	1,346,516,176	2,559,992
2	Musim Mas	Musim Mas	891,542,441	1,910,286
3	Sari Dumai Sejati	Asian Agri/APICAL	882,854,255	1,680,4 59
4	Sumber Indah Perkasa	Sinar Mas	759,380,981	1,487,676
5	Multimas Nabati Asahan	Wilmar	621,377,094	1,212,534
6	Smart Tbk	Sinar Mas	574,605,423	1,250,154
7	Intibenua Perkasatama	Musim Mas	561,385,348	1,164,764
8	Maskapai Perkebun an Leidang West Indo nesia	Sinar Mas	525,662,906	977,118
9	Ivo Mas Tunggal	Salim Ivomas	277,403,666	616,806
10	Permata Hijau Palm Oleo	Permata Hijau	276,800,218	518,358
11	Golden Hope Nusantara	Golden Hope	227,317,793	438,250
12	Pacific Indopalm Industries	HAS Group	208,56 4,371	402,645
13	Synergy Oil Nusantara	FELDA dan Tabung Haji	171,313,191	325,487
14	Karyaindah Alam Sejahtera	Wings Group	170,953,354	320,674
15	Tanjung Sarana Lestari	Astra Agro	170,428,409	336,204
16	Ldc Indonesia	LDC Group	168,576,697	315,177
17	Wira Inno Mas	Musim Mas	162,370,678	352,530
18	Kreasijaya Adhikarya	KLK dan Astra Agro	155,015,770	293,381
19	Dermaga Kencana Indonesia	Kencana Agri dan LDC	142,808,357	272,471
20	Nagamas Palmoil Lestari	Permata Hijau	137,575,259	258,528
21	Sinar Alam P ermai	Wilmar	124,256,795	304,600
22	Sukajadi Sawit Mekar	Musim Mas	115,421,424	264,099
23	Asianagro Agungjaya	Asian Agri /APICAL	104,058,520	169,809
24	Adhitya Serayakori ta	First Resources	102,092,316	243,589
25	Berkah Emas Sumber Terang	Best Group	100,642,948	162,897
26	Tunas Baru Lampung Tbk	Tunas Baru Lampung	92,270,574	241,778
27	Godwin Austen Indonesia	Godwin Austen	88,739,533	322,470
28	Steelindo Wahana Perkasa	KLK	88,588,373	185,541
29	Agro Makmur Raya	Musim Mas	86,648,475	191,671
30	Victorin do Alam Lestari	Permata Hijau	82,492,450	196,186
Total Ekspor 30 Perusahaan			9,417,663,794	18,976,131
Total Ekspor Indonesia			11,605,757,439	24,085,895

Sumber: Kementerian Perdagangan 2016 (diolah)

BAB 3

Temuan dan Sasaran Perbaikan

Temuan dalam kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit adalah:

- Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha
- Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit
- Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak

3.1. Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha

A. Hasil Analisis

1. Tidak ada mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang dalam pengendalian usaha perkebunan kelapa sawit

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa perizinan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan sistem perencanaan pengembangan perkebunan baik nasional maupun daerah, disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah³⁸.

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur teknis tata laksana perizinan perkebunan mensyaratkan pemohon izin melampirkan rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan³⁹. Pemohon juga wajib melampirkan izin lokasi, dimana izin lokasi dikeluarkan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Mengacu pada ketentuan diatas, sangat tertutup ruang bagi penerbitan izin perkebunan yang berada pada ruang wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti kawasan hutan⁴⁰. Izin perkebunan yang tumpang tindih dengan izin lain, seperti izin pertambangan. Atau izin perkebunan yang berada di kubah gambut yang secara peruntukannya merupakan lahan yang tidak boleh dikonversi⁴¹.

Tapi, fakta dilapangan menunjukkan sangat banyak izin perkebunan kelapa sawit (IUP dan HGU) yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tumpang tindih. Persoalan ini terjadi karena; (a) tidak adanya sistem perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit, walaupun ada tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan tata ruang wilayah, (b) pemberi izin (pemerintah) tidak memiliki sistem verifikasi factual terhadap lahan yang dimintakan izin, karena tidak ada kebijakan satu peta tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan sistem perizinan, (c) banyak permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak melampirkan peta yang sesuai dengan persyaratan, tapi tetap diproses dan malahan diterbitkan izinnya.

Hasil overlay data yang dilakukan oleh Litbang KPK menunjukkan; sekitar 3 juta hektar lahan HGU perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan izin pertambangan. Terbesar berada di Kalimantan Timur dan Utara yang mencapai 1,1 juta hektar.

³⁸Pasal 45 ayat 1, UU No 39/2014

³⁹Pasal 21, Permentan 98/OT.140/9/2013

⁴⁰Kecuali pemegang IUP sudah mendapatkan SK Pelepasan Kawasan Hutan jika lahannya masuk dalam kawasan hutan.

⁴¹PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Tabel 3.1. Luasan tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain dan kubah gambut berdasarkan provinsi di Indonesia, 2016

NO	PROPINSI	LUASAN TUMPANG TINDIH HGU (HA)			
		IZIN PERTAMBANGAN	IUPHHK- HTI	IUPHHK- HA	KUBAH GAMBUS
1	Aceh	33,204	8,499	11,608	-
2	Sumatera Utara	11,420	6,041	8,918	5
3	Sumatera Barat	9,304	9,841	-	-
4	Riau	34,038	17,792	-	245,546
5	Kep. Riau	5	-	-	-
6	Jambi	26,749	8,329	1,053	44,499
7	Bengkulu	60,267	-	-	-
8	Sumatera Selatan	245,175	40,056	5,765	147,764
9	Bangka Belitung	11,882	4,524	-	-
10	Lampung	56,744	2,932	-	-
11	Jawa Barat	1,938	-	-	-
12	Banten	763	-	-	-
13	Kalimantan Barat	615,052	15,471	4,122	119,436
14	Kalimantan Tengah	396,162	81,834	86,484	152,422
15	Kalimantan Selatan	228,631	89,973	21,213	71,080
16	Kalimantan Timur dan Utara	1,116,103	240,039	99,090	-
18	Sulawesi Utara	4,433	68	308	-
19	Gorontalo	8,543	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	55,389	6,799	3,282	-
21	Sulawesi Tenggara	14,955	549	-	-
22	Sulawesi Barat	3,885	420	-	-
23	Sulawesi Selatan	26,903	422	-	-
25	Maluku Utara	15,251	-	9,938	-
26	Papua Barat	5,605	923	70,829	-
27	Papua	35,450	-	27,054	20,955
TOTAL		3,017,851	534,512	349,664	801,707

Sumber: Dari berbagai sumber, 2016 (diolah)

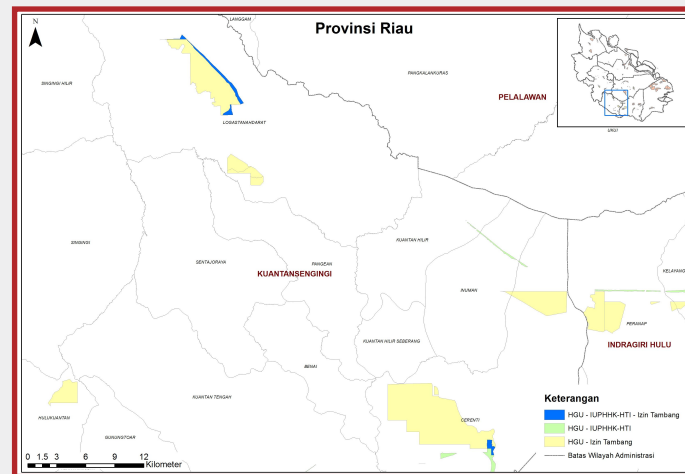
Sedangkan, HGU perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI seluas 534 ribu hektar, terluas di Kalimantan Timur dan Utara seluas 240 ribu hektar. Luasan HGU yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HA seluas 349 ribu hektar dan terluas di Kalimantan Timur dan Utara yaitu seluas 99 ribu hektar. Selain itu, luasan HGU perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan lahan kubah gambut mencapai 801 ribu hektar, terluas di Riau yaitu 245 ribu hektar.

Secara lebih detail, juga ditemukan satu kawasan memiliki jenis izin yaitu HGU perkebunan kelapa sawit, IUPHHK-HTI dan izin pertambangan. Lokasi ini ditemukan di dua lokasi di Kabupaten Kuantan Sengingi Propinsi Riau, yaitu di Kecamatan Logas Tanah Darat dan Kecamatan Cerenti. Jelas ini melanggar ketentuan terkait perizinan di Indonesia.

Kondisi tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HA dan izin pertambangan juga ditemukan di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Ada sekitar 3.898 hektar HGU berada di dalam lahan IUPHHK-HA dan izin pertambangan. Terdeteksi pemilik HGU adalah PT Kayong Agro Lestari seluas 3.874 hektar dan PT Limpah Sejahtera seluas 24 hektar.

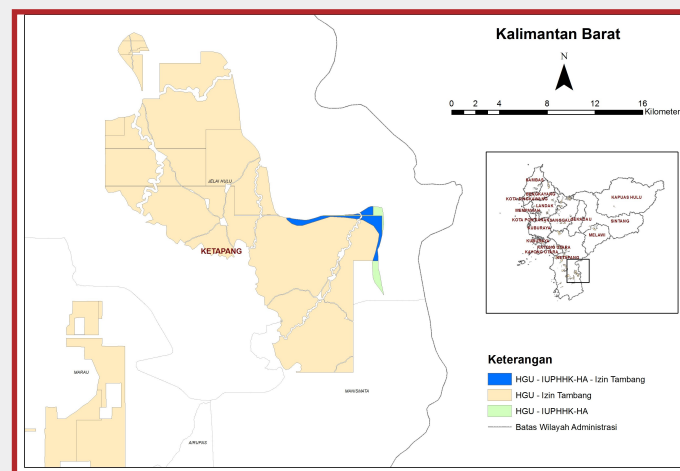
Skala tumpang tindih HGU yang lebih luas juga dapat dilihat pada peta dibawah ini. Banyak HGU yang tumpang tindih dengan dua jenis izin lainnya yaitu IUPHHK-HTI dan izin pertambangan.

GAMBAR 3.1. Peta tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain di Kabupaten Kuantan Sengingi, Propinsi Riau



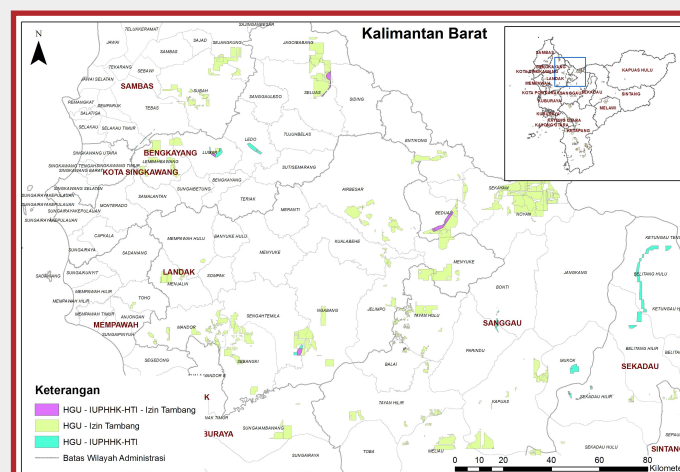
Sumber: Dari berbagai sumber, 2016 (diolah)

GAMBAR 3.2. Peta tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat



Sumber: Dari berbagai sumber, 2016 (diolah)

GAMBAR 3.3. Peta tumpang tindih HGU perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin lain di beberapa Kabupaten, Propinsi Kalimantan Barat



Sumber: Dari berbagai sumber, 2016 (diolah)

2. Belum efektifnya koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian izin di sektor perkebunan

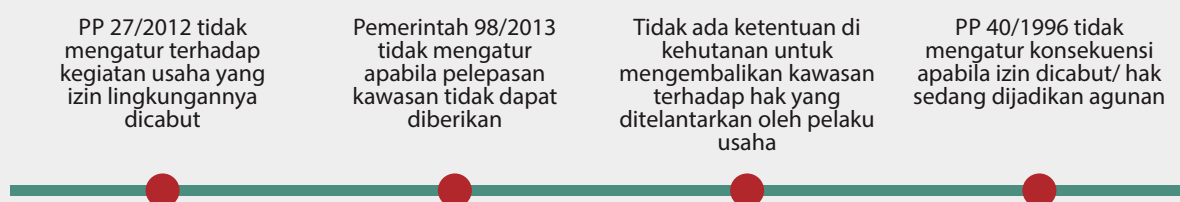
Alur perizinan di sektor perkebunan terfragmentasi berdasarkan kewenangan berbagai lembaga negara. Baik izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, pelepasan kawasan (jika di dalam kawasan hutan), dan hak guna usaha diatur dalam cakupan kewenangan berbagai lembaga negara.

Posisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 sebagai aturan koordinatif lintas kementerian secara formal juga tidak memadai untuk mengkoordinasi lintas lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian tetapi juga ketidakpastian hukum, karena pengendalian terhadap pelanggaran satu tahapan, tidak berdampak pada tahapan administratif lain.

Sebagai misal, pelanggaran usaha (termasuk perkebunan) di lahan gambut, menurut PP 71/2014 jo. PP 57/2016, hanya berdampak pada izin lingkungannya saja, tidak berdampak pada izin usaha. Sehingga pelaku usaha masih tetap menjalankan aktivitasnya meski izin lingkungannya dicabut.

Contoh, kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015 oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikeluarkan sanksi pembekuan izin lingkungan. Ada tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dibekukan izin lingkungannya.

GAMBAR 3.4. Terfragmentasinya mekanisme perizinan perkebunan kelapa sawit yang berakibat pada ketidakpastian hukum



Seharusnya, pembekuan izin lingkungan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembekuan izin usaha perkebunan, karena syarat pemberian izin usaha perkebunan adalah izin lingkungan. Tapi, tidak diaturnya mekanisme pembekuan (pencabutan) izin terkait pelanggaran izin lingkungan maka perusahaan tetap memegang izin usaha perkebunan dan beroperasi seperti biasanya. Sehingga, praktek pelanggaran izin lingkungan sering dilakukan oleh perusahaan karena tidak berdampak terhadap operasional usahanya.

TABEL 3.2. Perusahaan yang mendapatkan sanksi pembekuan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015-2016

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Sanksi Administrasi
1	PT. Langgam Inti Hibrindo	Riau	Pembekuan izin
2	PT. Waringin Agro Jaya	Sumatera Selatan	Pembekuan izin
3	PT. Termpirai Palm Resources	Sumatera Selatan	Pembekuan izin
4	PT. Russelindo Putra Prima	Sumatera Selatan	Pembekuan Izin
5	PT. Sumur Pandanwangi	Kalimantan Tengah	Pembekuan izin
6	PT. Heroes Green Energy	Kalimantan Tengah	Pembekuan izin
7	PT. Bulungan Citra Agro Persada	Kalimantan Utara	Pembekuan izin

Sumber: KLHK, 2016

B. Akibat

Akibat dari sistem pengendalian perizinan perkebunan kelapa sawit belum memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, mengakibatkan:

- Sering terjadi konflik antar perusahaan pemegang izin, yang pada akhirnya dapat mengganggu iklim usaha dan praktek korupsi dalam penyelesaian sengketa perizinan tersebut;
- Tidak optimalnya pemanfaatan lahan yang berimplikasi kepada kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan;
- Hilangnya potensi penerimaan negara, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak;
- Tumpang tindih HGU dengan kubah gambut berimplikasi kepada kerusakan ekosistem lingkungan dan menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia;
- Terbukanya peluang korupsi dalam proses pemberian izin.

C. Saran Perbaikan

Target:

Meningkatnya akuntabilitas izin usaha perkebunan sehingga tingkat kepatuhan kewajiban keuangan, administrasi, dan lingkungan hidup seluruh usaha perkebunan mencapai 100%.

Kriteria Indikator:

- Seluruh penggunaan lahan perkebunan dan izin usaha perkebunan diharmonisasi dan disinkronisasi dalam kebijakan satu peta (KSP);
- Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 untuk menyediakan mekanisme penataan dan pengendalian perizinan berdasarkan hasil sinkronisasi satu peta dan kesesuaian rencana perkebunan;
- Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 sehingga memasukkan setidaknya izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan berbasis spasial sebagai informasi yang terbuka untuk publik;
- Tersedianya sistem informasi usaha dan penggunaan lahan perkebunan yang terintegrasi dengan akses yang terbuka untuk publik.

Rekomendasi Perbaikan:

- Kementerian Pertanian melakukan rekonsiliasi izin usaha perkebunan dan melaksanakan kebijakan satu peta;
- Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 dalam bentuk peraturan pemerintah dan memasukan ketentuan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup dan penguasaan lahan;
- Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 untuk mengklasifikasi izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka;
- Kementerian Pertanian membangun sistem informasi perizinan sebagai instrumen akuntabilitas publik dan pengendalian terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi – meliputi budidaya, industri dan perdagangan.

D. Jangka Waktu Saran Perbaikan

Bulan

3.2. Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit

A. Hasil Analisis

1. Sistem verifikasi ekspor tidak berjalan baik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, di dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dalam rangka pembayaran pungutan ekspor, Badan Pengelola Dana dapat menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai peraturan perundangan.

Selanjutnya BDPDKS, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya, menunjukan PT Sucofindo (Persero) sebagai lembaga survey untuk melakukan verifikasi dan penelusuran teknis tersebut. Surat kerjasama ini dituangkan dalam surat perjanjian nomor 0703/DIRI-VII/PIK/2015, tertanggal 13 November 2015.

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan surveyor (Pasal 4 ayat 4). Dalam laporan surveyor tersebut sudah termaktub besaran biaya pungutan ekspor yang dibayarkan oleh eksportir kelapa sawit, CPO dan produk turunannya (lihat lampiran A). Dimana sebelum menerbitkan laporan surveyor tersebut, eksportir sudah melakukan pembayaran terhadap pungutan ekspor atau laporan surveyor diterbitkan setelah menerima dan meneliti bukti pembayaran dari eksportir (Pasal 5 ayat 5).

Eksportir membayar pungutan ekspor kepada bank persepsi yang ditunjuk oleh BLU BDPDKS dalam bentuk tunai (pasal 5 ayat 2) dengan memakai mata uang rupiah (Pasal 4 ayat 2). Dimana pembayaran paling lambat dilakukan oleh eksportir pada saat pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke kantor Pabean (Bea dan Cukai).

Dari ketentuan peraturan perundangan diatas, secara business process menunjukan besarnya peranan PT Sucofindo (Persero) dalam melakukan verifikasi dan penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya. Akurasi laporan surveyor sangat menentukan ketepatan pembayaran pungutan ekspor oleh eksportir.

Pada saat kajian dilaksanakan uji petik terhadap akurasi laporan surveyor memakai data LS yang direkapitulasi oleh PT Sucofindo dan dikirim ke Kementerian Perdagangan dalam rentang waktu Juni-Agustus 2016. Hasil uji petik menunjukan tidak akuratnya data verifikasi teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya. Sehingga, berdampak kepada selisih perhitungan pembayaran pungutan ekspor.

Ditemukan: (1) 625 data yang kurang bayar dengan jumlah nominal mencapai Rp 2.152.990.607 dengan jumlah tertinggi terjadi di bulan Agustus 2016 yaitu sebanyak 369 dengan nilai nominal sebesar Rp 150.819.403; (2) 1.055 data lebih bayar dengan jumlah nominal mencapai Rp 10.505.961.856 dengan jumlah tertinggi pada bulan Juni 2016 yaitu sebanyak 399 dengan jumlah nominal mencapai Rp 5.334.591.477. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3.

Terjadinya selisih (kurang dan lebih bayar) tersebut diakibatkan oleh PT Sucofindo (Persero) tidak menerbitkan notifikasi yang memuat nominal nilai pungutan ekspor, sehingga pembayaran pungutan ekspor yang dilakukan oleh eksportir tidak berdasarkan data verifikasi oleh PT Sucofindo (Persero).

TABEL 3.3. Hasil uji petik terhadap verifikasi laporan surveyor ekspor komoditas kelapa sawit, CPO dan produk turunannya untuk pelaksanaan pungutan ekspor

Bulan	Jumlah LS		Total LS	Nilai (Rp)	
	LS Kurang Bayar	LS Lebih Bayar		Kurang Bayar	Lebih Bayar
Juni	105	399	1,497	488,596,289	5,334,591,477
Juli	151	303	1,268	1,513,574,915	1,431,927,041
Agustus	369	353	1,526	150,819,403	3,739,443,339
TOTAL	625	1,055	4,291	2,152,990,607	10,505,961,856

Sumber: diolah dari data LS dari Kementerian Perdagangan (2016)

BLU BPDPKS sendiri juga tidak melakukan rekonsiliasi data pembayaran pungutan ekspor dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebenarnya wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 sebagaimana yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015.

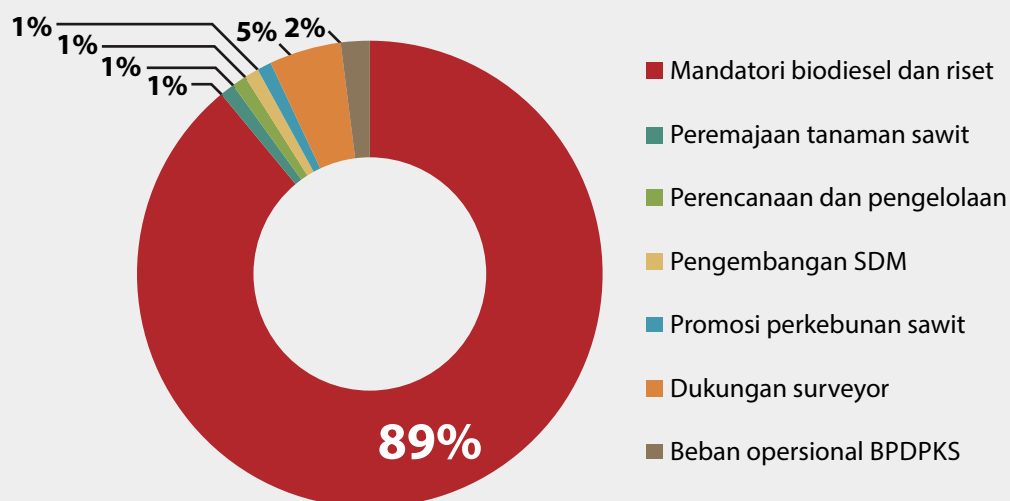
2. Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit habis untuk program subsidi biofuel dan tiga grup usaha menjadi penerima manfaat utama

Dasar hukum penggunaan dana perkebunan kelapa sawit mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 93 ayat (4) dinyatakan bahwa Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan/atau sarana dan prasarana perkebunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4) tersebut dibentuk aturan teknis penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 juncto Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan; (1) pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, (2) penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, (3) promosi perkebunan kelapa sawit, (4) peremajaan tanaman perkebunan dan/atau sarana perkebunan kelapa sawit dan (5) prasarana perkebunan kelapa sawit.

Tapi ketentuan penggunaan dana diperluas di dalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

GAMBAR 3.5. Alokasi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, 2015



Sumber: BPDPKS, 2015 (diolah)

TABEL 3.4. Daftar perusahaan penerima dana perkebunan kelapa sawit untuk program subsidi biofuel, Agustus 2015-April 2016

NAMA PERUSAHAAN	VOLUME (L)	DANA	
		Rp	Persentase
Wilmar Bioenergi Indonesia	256,148,728	779,606,236,354	23.92
Wilmar Nabati Indonesia	330,139,061	1,023,620,388,544	31.40
Musim Mas	201,105,072	534,570,146,109	16.40
Eterindo Wahanatama	13,345,150	30,952,580,855	0.95
Anugerahinti Gemanusa	14,651,000	38,036,372,544	1.17
Darmex Biofuels	138,609,831	330,661,948,299	10.14
Pelita Agung Agrindustri	68,168,350	193,469,104,879	5.93
Primanusa Palma Energi	12,415,415	37,402,503,113	1.15
Ciliandra Perkasa	42,282,021	133,272,813,634	4.09
Cemerlang Energi Perkasa	45,592,354	134,977,962,185	4.14
Energi Baharu Lestari	8,455,200	23,329,908,879	0.72
TOTAL	1,130,912,182	3,259,899,965,395	100.00

Sumber: BPD PKS, 2016 (diolah)

Sekitar 81,8 % biaya subsidi mandatori biodiesel diserap oleh empat perusahaan yaitu PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Rp 779 milyar), PT Wilmar Nabati Indonesia (Rp 1,02 triliun), PT Musim Mas (Rp 534 milyar) dan PT Darmex Biofuel (Rp 330 milyar).

Adanya perluasan penggunaan dana tersebut terutama untuk pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dan, menjadikan fungsi penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagai instrumen pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidak akan tercapai dan ini merugikan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pekebun rakyat.

B. Akibat

Akibat tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, mengakibatkan:

Sistem pencatatan penerimaan negara dari pungutan ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya tidak berjalan sesuai peraturan perundangan sehingga menimbulkan ketidakpastian penerimaan negara;

Kekurangan bayar pungutan ekspor akan berdampak terhadap kemampuan BPD PKS dalam penggunaan dana sehingga fungsi penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit tidak berjalan optimal untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;

BPD PKS tidak dapat memastikan penerapan ketentuan denda terhadap eksportir yang kurang bayar karena tidak ada rekonsiliasi data ekspor dengan instansi Bea dan Cukai, padahal ini penting sebagai upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan pungutan ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya;

Kelebihan bayar akan menimbulkan restitusi yang berdampak kepada keseimbangan dalam pengelolaan keuangan BPD PKS, apalagi sistem pengelolaan akuntansi keuangan belum mengadopsi pos restitusi;

Kesalahan penggunaan dana memberikan insentif yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel terutama untuk PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Darmex Biofuel. Ini bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit;

Pemanfaatan dana untuk program vital seperti peremajaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan, promosi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan penelitian tidak berjalan optimal.

C. Saran Perbaikan

Target:

Berjalannya sistem verifikasi yang terintegrasi antara BPD PKS, Ditjen Bea Cukai dan Surveyor serta penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan mandat UU 39/2014 tentang Perkebunan.

Kriteria Indikator:

Adanya sistem rekonsiliasi data LS dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;
Adanya data real time penerimaan pungutan ekspor yang terintegrasi dengan data ekspor;
Tersedianya laporan penggunaan dana untuk pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, untuk promosi perkebunan kelapa sawit, untuk peremajaan tanaman kelapa sawit dan untuk prasarana perkebunan kelapa sawit.

Rekomendasi Perbaikan:

BLU BPD PKS harus memperbaiki sistem verifikasi dan penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, memastikan bahwa lembaga surveyor memvalidasi laporan survey (LS) dengan realisasi ekspor yang berdasarkan laporan instansi Bea dan Cukai;
BLU BPD PKS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Surveyor harus membangun sistem rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor yang terintegrasi;
Komite pengarah BLU BPD PKS harus mengembalikan fungsi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

D. Jangka Waktu Saran Perbaikan

4 Bulan

3.3. Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak

A. Hasil Analisis

1. DJP tidak mendorong kepatuhan Wajib Pajak sektor perkebunan kelapa sawit

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) setiap badan usaha dan orang pribadi yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan.

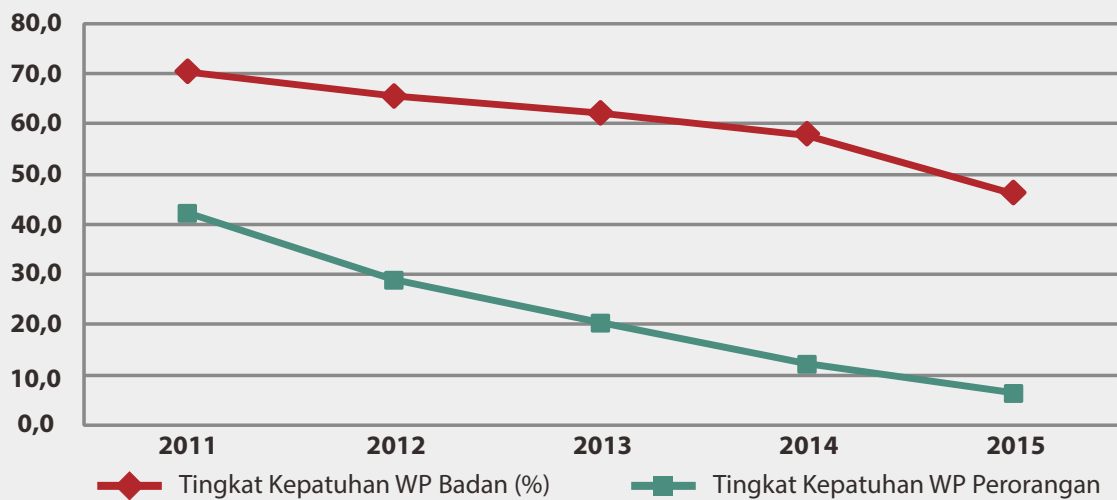
Hal ini tentu berlaku juga bagi Wajib Pajak badan dan orang pribadi di sektor kelapa sawit juga harus dikenakan kewajiban membayar pajak. Tapi sangat disayangkan, kontribusi terhadap penerimaan negara sangat minim. Tahun 2015, realisasi penerimaan pajak dari sektor perkebunan sawit hanya sebesar Rp 22,2 triliun. Kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya sebesar 2,1%.

Kontribusinya sangat minim, tidak koheren jika dibandingkan dengan jumlah perputaran uang di sektor ini yang mencapai Rp 1,2 triliun perhari. Ini hanya dihitung dari transaksi perdagangan tandan buah segar (TBS) dan CPO, belum termasuk komponen lainnya dan faktor efek pengganda ekonominya yang bisa mencapai dua kali lipat. Diperkirakan potensi penerimaan pajak dari sektor perkebunan sawit bisa mencapai Rp 45-50 triliun pertahun. Artinya, pemerintah baru bisa meraup 40-45% potensi pajak dari sektor perkebunan sawit.

Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya Direktorat Jenderal Pajak memungut pajak di sektor kelapa sawit. Sehingga, tingkat kepatuhan wajib pajak rendah dan cenderung semakin menurun setiap tahun.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak (2016) menunjukkan dari 70.918 WP (badan dan orang pribadi) yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, hanya 9,6% yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 46,3%, turun dari 70,6% pada tahun 2011. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 6,3%, turun dari 42,4% pada tahun 2011.

GAMBAR 3.6. Tingkat kepatuhan wajib pajak sektor kelapa sawit, 2011-2015



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2016 (diolah)

2. Tidak terintegrasinya data pajak dengan data potensi kelapa sawit

Rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan oleh praktek penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah memahami persoalan ini, tapi ada keterbatasan untuk mengoptimalkan penerimaan karena minimnya data dan informasi.

GAMBAR 3.7. Sistem integrasi data komoditas kelapa sawit dan database perpajakan



Untuk melakukan verifikasi terhadap laporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan data dan informasi seperti; data Izin Usaha Perkebunan (IUP), data Hak Guna Usaha (HGU), data geo-spasial perkebunan, laporan penilaian usaha perkebunan, data standar harga TBS, CPO dan Palm Kernel, laporan perkembangan usaha perkebunan, laporan realisasi penyaluran benih, data kepemilikan kebun rakyat (STDB), laporan perdagangan komoditas kelapa sawit baik ekspor maupun domestik dan data standar biaya pembangunan kebun serta biaya operasional di setiap daerah.

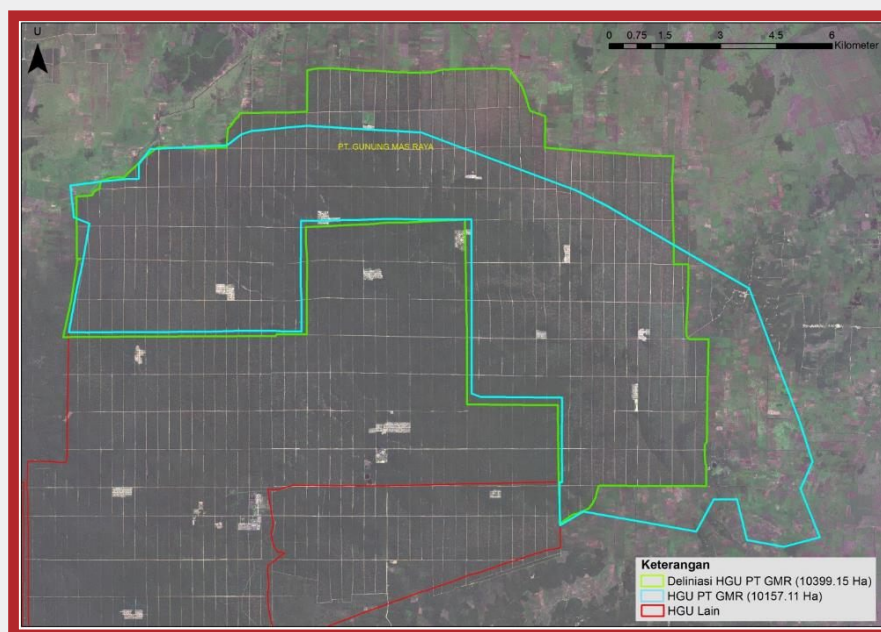
Integrasi dan konsolidasi data tidak berjalan baik. Masing-masing instansi memegang data, tapi tidak pernah terekapitulasi secara nasional. Dengan kondisi dan permasalahan diatas, Direktorat Jenderal Pajak mengalami kesulitan melakukan verifikasi terhadap laporan pajak perusahaan sawit. Apalagi dengan sistem self assessment, Wajib Pajak melakukan perhitungan sendiri terhadap laporan pajaknya, keberadaan data yang lengkap menjadi kunci utama melakukan verifikasi laporan pajak.

3. Belum terpungutnya potensi pajak di sektor kelapa sawit

Rendahnya penerimaan pajak sektor kelapa sawit disebabkan tidak optimalnya pemungutan potensi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Banyak, perusahaan tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu contohnya adalah banyak perusahaan yang beroperasi melebihi izin.

Contohnya dapat dilihat di peta dibawah ini. Hasil pemetaan dengan menggunakan data HGU dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) menunjukkan perusahaan beroperasi di luar dari HGU. Hasil delinasi mengikuti peta CSRT menunjukkan ada sekitar 242 hektar lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang berada di luar HGU perusahaan. Tentu, lahan tersebut tidak dimasukan ke dalam laporan pajak perusahaan.

GAMBAR 3.8. Hasil Overlay data HGU dengan Delinasi Luasan Tanam yang menunjukkan Penanaman di Luar HGU oleh Perusahaan



Sumber: Dari berbagai sumber, 2016 (diolah)

Akibatnya, terjadi kehilangan potensi penerimaan pajak yang terdiri dari:

- PBB (tarif 0.5% dari NJOP) = 242 ha x Rp 99.997 = Rp 24.199.328
- Potensi penghasilan tak terhitung = 242 ha x 19 ton/ha x Rp 2.000.000 = Rp 9.196.000.000,-

Kondisi diatas seringkali terjadi di lapangan. Akibat dari mekanisme pengawasan dan pengendalian yang tidak berjalan dengan baik, negara dirugikan dari hilangnya potensi penerimaan pajak. Dan, Direktorat Jenderal Pajak juga sangat terbatas dengan data karena tidak adanya sistem integrasi data kelapa sawit dengan data pajak seperti disebutkan diatas.

B. Akibat

Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan:

- Kerugian negara dari penerimaan pajak
- Berkurangnya potensi belanja untuk pengembangan sektor kelapa sawit

C. Saran Perbaikan

Target:

Meningkatnya penerimaan pajak sektor kelapa sawit dari Rp 22 triliun menjadi Rp 40 triliun di tahun 2018

Indikator Kriteria:

Terhubungnya sistem informasi perpajakan dengan sistem informasi perizinan usaha perkebunan (budidaya, industri, dan perdagangan)
Tersedianya laporan analisis tax gap tahunan di sektor kelapa sawit
Adanya perusahaan yang tak patuh atau menunggak pajak yang masuk ke penindakan

Rekomendasi Perbaikan:

List data izin usaha perkebunan dan HGU yang sudah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Data ekspor dan data perdagangan antar pulau komoditas kelapa sawit yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dan PT Sucofindo diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak membangun tipologi Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan proses penindakan hukum.

D. Jangka Waktu Saran Perbaikan

8 Bulan

BAB 4

Kesimpulan

Perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit mendesak dilakukan. Selain, rendahnya nilai tambah ekonomi karena di dominasi oleh sektor hulu (perkebunan). Pengembangan komoditas ini berisiko mengancam keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan hidup, karena membuka lahan dalam skala luas.

Tata kelola yang kurang baik, berimplikasi juga terhadap kerugian negara dan praktek korupsi. Rendahnya kepatuhan perusahaan dalam menunaikan kewajiban pajak merupakan salah satu sumber penyebab kerugian negara, selain buruknya pengelolaan di sektor penerimaan non pajak seperti penerimaan pungutan ekspor.

Praktek korupsi juga terjadi dalam tata kelola komoditas kelapa sawit. Buruknya mekanisme perizinan, terfragmentasinya kewenangan dan proses perizinan serta tidak transparan membuka potensi korupsi. Seperti yang terjadi pada kasus perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol dan Propinsi Riau, yang menjerat Bupati Buol dan Gubernur Riau.

Kebijakan pengelolaan penerimaan negara juga rawan disalahgunakan seperti kebijakan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan seperti program peremajaan perkebunan kelapa sawit, justru dimanfaatkan untuk subsidi biosolar yang tidak ada kaitan langsung dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Sebagai komoditas strategis, sudah selayaknya pengelolaannya diperbaiki. Untuk itu, kajian ini telah menganalisis persoalan pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia. Dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

Dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

- Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel;
- Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit;
- Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK menyarankan perbaikan sebagai berikut:

- Kementerian Pertanian melakukan rekonsiliasi izin usaha perkebunan dan melaksanakan kebijakan satu peta.
- Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 dalam bentuk peraturan pemerintah dan memasukkan ketentuan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup dan penguasaan lahan.
- Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 untuk mengklasifikasi izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka.
- Kementerian Pertanian membangun sistem informasi perizinan sebagai instrumen akuntabilitas publik dan pengendalian terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi – meliputi budidaya, industri dan perdagangan.
- BLU BDPKS harus memperbaiki sistem verifikasi dan penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, memastikan bahwa lembaga surveyor memvalidasi laporan survey (LS) dengan realisasi ekspor yang berdasarkan laporan instansi Bea dan Cukai.
- BLU BDPKS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Surveyor harus membangun sistem rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor yang terintegrasi.
- Komite pengarah BLU BDPKS harus mengembalikan fungsi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- List data izin usaha perkebunan dan HGU yang sudah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Data ekspor dan data perdagangan antar pulau komoditas kelapa sawit yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dan PT Sucofindo diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak membangun tipologi Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan proses penindakan

hukum.

Sebagai tindak lanjut dari saran-saran dalam kajian ini maka pemerintah dalam hal ini; Kemeterian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Kementerian ESDM (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi), BLU BPDPKS, Badan Informasi Geo-spasial, Lembaga Antariksa dan Pernebangan Nasional (LAPAN) untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dan secara berkala menyampaikan laporan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut sebagai acuan bagi KPK dalam melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, dan monitoring. Dengan demikian para kementerian dan lembaga tersebut dapat melaksanakan pengelolaan komoditas kelapa sawit sesuai arahan dalam kajian ini.



Matrik Target, Indikator Kriteria dan Rekomendasi Perbaikan Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit

No	Permasalahan	Target	Indikator Kriteria	Rencana Aksi	Waktu Penyelesaian	PIC	K/L/Pemda yang terlibat
1	Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel.	Meningkatnya akuntabilitas izin usaha perkebunan sehingga tingkat kepatuhan kewajiban keuangan, administrasi, dan lingkungan hidup seluruh usaha perkebunan mencapai 100%.	1. Seluruh penggunaan lahan perkebunan dan izin usaha perkebunan diharmonisasi dan disinkronisasi dalam kebijakan satu peta (KSP). 2. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 untuk menyediakan mekanisme penataan dan pengendalian perizinan berdasarkan hasil sinkronisasi satu peta dan kesesuaian rencana perkebunan. 3. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 sehingga memasukkan setidaknya izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan berbasis spasial sebagai informasi yang terbuka untuk publik. 4. Tersedianya sistem informasi usaha dan penggunaan lahan perkebunan yang terintegrasi dengan akses yang terbuka untuk publik.	R1 Kementerian Pertanian melakukan rekonsiliasi izin usaha perkebunan dan melaksanakan kebijakan satu peta.	12 bulan	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan Propinsi/Kabupaten/Kota Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Informasi Geo-spasial LAPAN
				R2 Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 dalam bentuk peraturan pemerintah dan memasukkan ketentuan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup dan penguasaan lahan.			
				R3 Kementerian Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 untuk mengklasifikasi izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka.			
				R4 Kementerian Pertanian membangun sistem informasi perizinan sebagai instrumen akuntabilitas publik dan pengendalian terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi– meliputi budidaya, industri dan perdagangan.			

No	Permasalahan	Target	Indikator Kriteria	Rencana Aksi	Waktu Penyelesaian	PIC	K/L/Pemda yang terlibat
2	Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit	Berjalannya sistem verifikasi yang terintegrasi antara BPDPS, Ditjen Bea Cukai dan Surveyor serta penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan mandat UU 39/2014 tentang Perkebunan.	1. Adanya sistem rekonsiliasi data LS dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai. 2. Adanya data <i>real time</i> penerimaan pungutan ekspor yang terintegrasi dengan data ekspor 3. Tersedianya laporan penggunaan dana untuk pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, untuk promosi perkebunan kelapa sawit, untuk peremajaan tanaman kelapa sawit dan untuk prasarana perkebunan kelapa sawit.	R5 BLU BPDPS harus memperbaiki sistem verifikasi dan penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, memastikan bahwa lembaga surveyor memvalidasi laporan survey (LS) dengan realisasi ekspor yang berdasarkan laporan instansi Bea dan Cukai.	4 bulan	BLU BPDPS	Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Lembaga Survey
				R6 BLU BPDPS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Surveyor harus membangun sistem rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor yang terintegrasi.			
			R7 Komite pengarah BLU BPDPS harus mengembalikan fungsi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.			Komite Pengarah BLU BPDPS	Kementerian dan Lembaga yang menjadi anggota tim pengarah
3	Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak	Meningkatnya penerimaan pajak sektor kelapa sawit dari Rp 22 triliun menjadi Rp 40 triliun di tahun 2018	1. Terhubungnya sistem informasi perpajakan dengan sistem informasi perizinan usaha perkebunan (budidaya, industri, dan perdagangan) 2. Tersedianya laporan analisis tax gap tahunan	R8 List data izin usaha perkebunan dan HGU yang sudah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.	8 bulan	Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak)	Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Informasi dan Geospasial LAPAN

No	Permasalahan	Target	Indikator Kriteria	Rencana Aksi	Waktu Penyelesaian	PIC	K/L/Pemda yang terlibat
	Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak	Meningkatnya penerimaan pajak sektor kelapa sawit dari Rp 22 triliun menjadi Rp 40 triliun di tahun 2018	1. Terhubungnya sistem informasi perpajakan dengan sistem informasi perizinan usaha perkebunan (budidaya, industri, dan perdagangan) 2. Tersedianya laporan analisis tax gap tahunan di sektor kelapa sawit 3. Adanya perusahaan yang tak patuh atau menunggak pajak yang masuk ke penindakan	R8 List data izin usaha perkebunan dan HGU yang sudah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. R9 Data ekspor dan data perdagangan antar pulau komoditas kelapa sawit yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dan PT Sucofindo diintegrasikan dengan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. R10 Direktorat Jenderal Pajak membangun tipologi Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan proses penindakan hukum.	8 bulan	Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak)	Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Informasi dan Geospasial LAPAN Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Lembaga Survey -

Daftar Pustaka

Regulasi:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6034 K/12/MEM/2016 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PM.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Publikasi:

Basiron, Yusuf (2016). Global Oils and Fats Outlook 2016. Palm Oil Internet Seminar (Pointers 2016). MPOC.

Caroko, W; Komarudin, H; Obizinski, K and Gunarso, P (2011). Policy and Institutional Frameworks for the Development of Palm Oil-based Biodiesel in Indonesia. Working Paper. Centre for International Forestry Research, Jakarta. P.8.

Casson, A (2008). The Political Economy of Indonesia's Oil Palm Sector. Which Way Forward? People, Forest and Policy Making in Indonesia (Coller, CJ and Resosudarmo, IAP eds) Institute of South East Asian Studies. Singapore. P.221-224.

George, William (2015). Oilseed Outlook 205/2016. Palm Oil Internet Seminar (Pointers 2015). MPOC.

Jaafar HA, Salleh HM Norlida & Manaf ZA (2015). Intersectoral Linkages in Oil Palm Industry between Malaysia and Indonesia. Malaysian Economics Journal 49(1) 2015 p. 25-35.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (2011). Profil Bisnis Industri Kelapa Sawit.

Murphy, J. Denis (2014). The Future of Oil Palm as A Major Global Crop: Opportunities and Challenges. Journal of Oil Palm Research Vol. 26 (1) March 2014 P.1-24.

Ng, Ivy (2014). Update on Indonesia Biodiesel Policy and Progress. Palm Oil Internet Seminar (Pointers 2014). MPOC.

Paoli, D Gary et al., (2011). Oil Palm in Indonesia: Governance, Decision Making, & Implication for Sustainable Development. USAID, RAFT, The Nature Conservancy and Daemeter Consulting.

Rifin, A (2010). The Effect of Export Tax on Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) Export Competitiveness. ASEAN Economic Bulletin, 27: 173-184.

Saputra, Wiko et al. (2014). Struktur dan Pembiayaan Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia. Indonesian Corruption Watch.

Saputra, Wiko (2008). Overview Palm Oil Industry in Indonesia: A Framework Supply Chain Analysis. Journal of Applied Science and Technology Vol 2 No 1, April 2008.

Suharto, R (2011). Sustainable Palm Oil Development in Indonesia. Indonesia Palm Oil Commission, Jakarta. P.19.

World Bank (2016). The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis. World Bank: 16 February 2016.

Varkey, Helena (2012). The Growth and Prospects for the Oil Palm Plantation Industry in Indonesia. Oil Palm Industry Economic Journal Vol. 12(2)/September 2012.

World Growth (2011). The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia. A Report by World Growth February 2011.



Komisi Pemberantasan Korupsi

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

www.kpk.go.id